

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBATASAN
PENGGERAS SUARA OLEH DIRJEN BIMAS ISLAM
KEMENAG RI KECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

HASDAR

NIM.150102015

Pembimbing:

1. Suriati, S.Ag
2. Faridah, S.Kom.I, M.Sos.I

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGA MA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasdar

NIM : 150102015

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

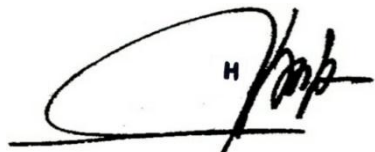
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 18 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hasdar', with a large, sweeping loop at the beginning and a smaller, more complex flourish at the end.

Hasdar

NIM:150102015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi,

Berjudul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara
Oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kemenag RI Kecamatan Sinjai, Utara Kabupten Sinjai.

Yang ditulis oleh

Nama : Hasdar

NIM : 150102015

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Komunikasi Islam

Disetujui untuk di uji pada sidang Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Sinjai, 18 juli 2019

Pembimbing I

Suriati, S.Ag., M.Sos.I
NIDN: 948500

Pembimbing II

Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I
NIDN: 1212774

Mengetahui,

Ketua Program Studi BPI

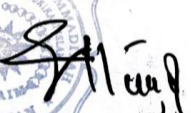
Rahmatullah, S.Sos.I., MA
NBM. 117781

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang di tulis oleh Hasdar Nomor Induk Mahasiswa 150102015 Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa Tanggal 14 Juli tahun 2019 M bertepatan dengan 11 Dzulqaidah 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Dewan Penguji		
Dr. Firdaus, M. A	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd	Sekretaris	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M. Ag	Penguji I	(.....)
Rahmatullah.,S.Sos.I.,MA	Penguji II	(.....)
Suriati, S. Ag., M. Sos.I	Pembimbing I	(.....)
Faridah, S. Kom.I., M.Sos.I	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FUKIS IAIM Sinjai


Suriati, S. Ag., M. Sos. I.
NBM. 948 500

ABSTRAK

Hasdar: *persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas Islam kemenag RI di Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai*,. **Skripsi, Sinjai: Program studi bimbingan dan penyuluhan Islam (BPI), Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas Islam kemenag RI di Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naturalistic yang melibatkan masyarakat kecamatan sinjai utara, kabupaten sinjai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dekumentasi dengan menggunakan tehnik analisis data yaitu reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas Islam kemenag RI di Kecamatan Sinjai utara, Kabupaten Sinjai masyarakat meminta agar surat edaran tidak di berlakukan di masjid walaupun surat edaran itu sampai ke kemenag Sinjai. Masyarakat sinjai utara tidak pernah mempermasalahkan adanya pengeras suara di masjid hanya saja di kondisikan sesuai tempatnya. namun lebih senang jika volume pengeras suara lebih tinggi suaranya agar supaya terdengar secara meluas, apalagi jika masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Namun pengeras suara di masjid dengan volume rendah atau volume di kecilkan maka jamaah

atau masyarakat kurang terpanggil untuk datang berjamaah di masjid maupun melaksanakan sholat di rumah terutama ibu-ibu yang sedang menjaga anaknya, bahkan adapula masyarakat terlambat menunaikan ibadah sholat. Untuk menghindarkan berlalunya waktu sehingga dapat menunaikan ibadah sholat sesuai waktu yang telah di tentukan maka di perlukan pengeras suara di masjid bahkan dengan adanya pemakaian pengeras suara di masjid masyarakat merasa sangat senang dan merasa terpanggil untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan serta panutan dalam menjalani aktifitas kehidupan.

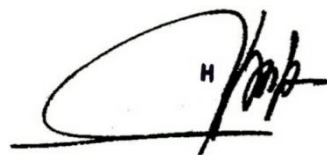
Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan kami dan memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan selama ini.
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
3. Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas sekaligus pembimbing I.
5. Faridah, S.Kom.I. M.Sos.I selaku ketua Program studi KPI sekaligus pembimbing 2.
6. Rahmatullah, S.Sos.I.,MA Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
8. Seluruh Pegawai dan jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu Kelancaran Akademik.
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
10. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai, teman-teman organisasi dan berbagai pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 18 Juli 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of vertical strokes and a final flourish.

Hasdar
NIM.150102015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Batasan Masalah	8
C.Rumusan Masalah.....	8
D.Tujuan Penelitian	8
E.Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI6	
A.Kajian Teori	10
B.Hasil Penelitian yang Relevan	57
BAB III METODE PENELITIAN... ..	60
A.Jenis dan Pendekatan Penelitian	60
B.Defenisi Oprasional.....	62

C.Subjek dan Objek Penelitian	63
D.Tehnik Pengumpulan Data4.....	63
E.Instrumen Penelitian	65
F.Keabsahan Data	66
G.Tehnik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN	74
A.Gambaran Umum	74
B.Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Ri Di Kabupaten Sinjai	87
BAB V PENUTUP.....	97
A.Kesimpulan	97
B.Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Masjid Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai	
Utara.....	76
Tabel 1.2 kelurahan Bongki kecamatan Sinjai Utara.....	79
Tabel 1.3 Masjid Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai	
Utara.....	81
Tabel 1.4 kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara.....	82
Tabel 1.5 Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai	
Utara.....	84
Tabel 1.6 Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara.....	85
Tabel 1.7 Masjid yang menggunakan Pengeras Suara.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, secara kodrati manusia memiliki motif mengadakan hubungan hidup bersama dengan orang lain. Manusia adalah salah satu komponen utama lahirnya suatu masyarakat. Hidup bersama antar manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan semacam inilah terjadi interaksi. Dengan demikian, kegiatan hidup manusia akan selalu di barengi dengan proses interaksi atau komunikasi, baik interaksi dengan sesamanya, maupun interaksi dengan tuhan, baik itu di sengaja maupun tidak di sengaja.¹

Komunikasi adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya ingin berhubungan dengan orang lain. Mereka ingin mengetahui apa saja yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya manusia pada dasarnya sangat membutuhkan

¹Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Cet. 22; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

komunikasi untuk kelangsungan hidupnya. Dalam berkomunikasi, hal yang pasti adalah perlunya alat komunikasi. Alat komunikasi sendiri adalah menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada orang lain atau orang banyak. Tidak hanya menyampaikan informasi, alat komunikasi juga dapat menghasilkan informasi. Sejak dahulu, manusia sudah mengenal alat-alat komunikasi. Alat komunikasi zaman dahulu tidak secanggih alat komunikasi saat ini. Oleh karenanya manusia menyebut alat komunikasi zaman dahulu sebagai alat komunikasi tradisional. Untuk menyampaikan informasi, zaman dahulu orang-orang menggunakan kentongan surat dan merpati pos. tentunya jika di pikirkan sekarang, alat komunikasi tersebut sudah tidak efektif lagi karena memakan waktu lama untuk informasi tersebut sampai kepada penerimanya.

Seiring berjalannya waktu, manusia mencoba mempelajari cara untuk dapat menyampaikan informasi dengan cepat sehingga informasi penting dapat di terima dan ditindaklanjuti dengan segera. Salah satu alat komunikasi modern yang di kenal saat ini adalah pengeras suara (*loudspeaker*).

Seiring perkembangan zaman yang sudah modern nama pengeras suara sudah tidak asing lagi bagi pendengaran

manusia dan sebuah istilah yang sudah umum dipakai dalam keseharian. Bila di artikan secara global makna pengeras suara atau *sound system* adalah perangkat untuk menguatkan suara agar jangkauan terdengar oleh pihak lain dalam jarak tertentu atau menyampaikan sebuah informasi suara agar dapat di dengar orang lain dalam jangkauan dan lingkup tertentu. Agar informasi suara bisa terdengar oleh banyak orang maka dibutuhkan pengeras suara berupa *sound system*. Kebutuhan pengeras suara ini bisa diterapkan pada halaman terbuka (*outdoor*) maupun di dalam ruangan (*indoor*).²

Dalam sebuah kegiatan atau acara pengeras suara (tata suara) memegang peranan yang sangat penting. Pengeras suara adalah teknik pengaturan suara atau bunyi pada suatu kegiatan, pertemuan dan sebagainya yang sulit di pisahkan dari gaya hidup masyarakat di zaman modern saat ini. Pengeras suara memainkan peranan penting dalam suatu pertunjukan langsung dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan yaitu salah satu kegiatan keagamaan di masjid. Pengeras suara atau *sound system* erat kaitannya dengan pengaturan suara agar bisa terdengar kencang tanpa mengabaikan kualitas dari suara-suara yang

²[Http://www.studioprosound.com/](http://www.studioprosound.com/) Pentingnya-Sound-Sistem-Dalam-Sebuah-Event, Diakses Pada 12 Januari 2018.

dikuatkan. Pengaturan tersebut meliputi pengaturan *mikrofon-mikrofon*, *audio power amplifier*, dan juga speaker-speakernya serta kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.

Penggunaan perangkat atau alat elektronik seperti penguat suara sudah lazim terdapat di masjid-masjid biasa di gunakan untuk kegiatan keagamaan di masjid seperti Adzan, khutbah, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, pengajian dan sebagainya. Penguat suara merupakan kelengkapan yang penting keberadaannya pada sebuah masjid ataupun tempat ibadah, fungsinya untuk memperkuat volume suara seperti pembacaan ayat Al-Quran, adzan atau panggilan waktu sholat agar dapat menjangkau jamaah atau umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid supaya serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Penguat suara pada masjid juga di gunakan sebagai media penyampaian informasi seperti pengumuman orang meninggal, pemberitahuan waktu buka puasa dan sahur di bulan ramadhan agar radius suara lebih terdengar jauh, luas dan merupakan seperangkat *sound system* yang memiliki spesifikasi khusus sehingga diperlukan sebuah metode khusus dalam pengaplikasiannya.

Masalah pengeras suara masjid pernah menjadi polemik di media sosial dan juga beredarnya surat edaran direktur jenderal bimas Islam kementerian agama nomor: B3940/DJIII/Hk.7/08/2018 tentang pelaksanaan Intruksi dirjen bimas Islam nomor Kep/D/101/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla melalui media sosial, seperti group *whatsapp*, dan lain-lain.³

Merespon atas terbitnya surat edaran direktur jenderal bimas Islam kemenag tersebut, lalu muncul spekulasi Beragam di masyarakat. Ada yang mendukung dengan segala argumentasinya, namun juga ada yang menolak keras dengan segala dalilnya. Spekulasi yang berkembang di media sosial dan grup-grup *whatsapp* justru berasumsi negative bahwa pemerintah melarang adzan dengan pengeras suara (*speaker*) di masjid sehingga sering terjadi perdebatan mengenai kegunaan pengeras suara di masjid. Perdebatan soal perlu tidaknya masjid mengeluarkan suara kencang saat adzan, sampai pengajian berlangsung sejak lama. Diantara persoalan itu adalah menggunakan pengeras suara di masjid dianggap tidak tepat waktu misalnya menyembunyikan kaset pengajian sekitar 02:00 sebelum

³[Http://Madinatuliman. Com/ Surat-Edaran-Kemenag-Terkait-Penggunaan-Pengeras-Suara-Dimasjid-mushalla](http://Madinatuliman.Com/), Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2019 pukul 23:21.

waktu sahur pada bulan ramadhan dan volumenya terlalu tinggi. Tentu spekulasi tersebut menimbulkan kegaduhan tidak perlu, seperti banyaknya ujaran kebencian, tuduhan sepihak, dan fitnah di media sosial bahwa pemerintah melarang syiar Islam yang sudah berjalan sejak bangsa ini ada.⁴

Latar belakang keluarnya surat edaran ini karena banyak pertanyaan di masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid. Untuk memberikan penjelasan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat bahwa agar penggunaan pengeras suara oleh masjid lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah Swt maka Kemenag dianggap perlu mengeluarkan tuntunan tentang pengeras suara oleh masjid untuk di pedomani oleh para pengurus masjid di seluruh Indonesia serta masyarakat pada umumnya dalam menggunakan pengeras suara yang lebih sesuai dengan hakikat beribadah di masjid, khususnya terkait aktivitas kegiatan keagamaan seperti adzan, iqomah, membaca ayat Al-Qur'an, membaca doa, dan peringatan hari besar Islam dan lain-lain.⁵

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid..*

Namun bagi masyarakat khususnya Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ada yang belum mengetahui tentang surat edaran yang di keluarkan oleh direktur jenderal bimas Islam kementerian agama RI nomor Kep/D/101/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla. Ada pula yang sudah mengetahui tentang surat edaran tersebut.

Kabupaten Sinjai merupakan tempat tinggal masyarakat yang mayoritasnya umat Islam khususnya Kec. Sinjai Utara. Kegiatan keagamaan yang ada di Kec. Sinjai Utara tersebut berjalan dengan baik, yaitu di antaranya kegiatan ceramah, kegiatan pengajian yang terdiri dari pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak dan pengajian TK/TPA di masjid. Kegiatan tersebut menjadi rutinitas bagi masyarakat tersebut. Masyarakat Kec. Sinjai Utara sudah menggunakan alat bantu pengeras suara demi tercapainya sasaran dakwah atau penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas baik didalam maupun di luar masjid demi meningkatkan daya jangkauan seruan keagamaan. Masyarakat yang menggunakan pengeras suara seperti adzan di masjid itu sebagai tanda komunikasi dan mengajak masyarakat untuk bergegas mendirikan sholat.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian yaitu persepsi masyarakat yang ada di kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai tentang surat edaran Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI di kecamatan Sinjai utara, Kabupaten Sinjai.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI di kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Menjadi referensi untuk pengembangan dakwah Islam bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta Alam.

b. Secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan adanya Intruksi Jenderal Bimas Islam kementerian Agama RI nomor Kep/D/101/1978 Tentang penggunaan pengeras suara untuk penerusannya dalam kehidupan sehari-hari.

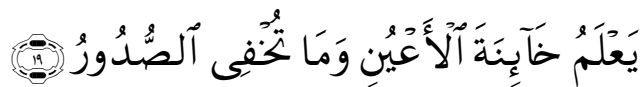
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Salah satu Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. Al-Mu'min (40): 19. sebagai dasar untuk memahami persepsi adalah sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dia mengetahui (pandangan) mata dan apa yang disembunyikan oleh hati.⁶

Istilah persepsi secara etimologi berasal dari bahasa inggris yakni *perception* yang artinya sebagai penglihatan, tanggapan dan daya memahami atau menanggapi. Persepsi di artikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindranya. Jadi,

⁶ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta: Balai Penterjemah dan Pentasih Al-Qur'an Depak RI, 2015) , h. 479.

persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi.⁷ Persepsi adalah proses pemaknaan terhadap stimulus.⁸ Persepsi adalah merupakan proses meenerima informasi membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita.⁹ Persepsi adalah suatu proses yang di tempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.¹⁰

Pengertian persepsi telah banyak di definisikan oleh banyak ahli sebagai berikut:

- a. Menurut slametto bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau masuknya informasi kedalam otak manusia.
- b. Seorang pakar organisasi bernama Robbins mengungkapkan bahwa persepsi dapat di definisikan sebagai proses dengan mana individu-individu

⁷Veithzal Rivai Zainal, Dkk, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Cet. 11; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014) , h. 326.

⁸Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial : Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik*, (Cet. 1; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013), h. 74.

⁹Wibowo, *perilaku dalam organisasi*, (Cet. 4; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), h. 59.

¹⁰*Ibid*, h. 236.

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.¹¹

- c. Menurut Thoha ia mengungkapkan bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran.¹² Persepsi adalah proses pemaknaan terhadap stimulus.¹³
- d. Menurut Rahmat ia mengemukakan bahwa persepsi adalah proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen-komponen kognisi yang dipengaruhi factor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan.
- e. Menurut Gito Sudarmo dan Sudita bahwa persepsi adalah suatu memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Proses memperhatikan dan menyeleksi

¹¹[Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30921/Chapter%20II.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30921/Chapter%20II.Pdf). Di Kutip Pada 04 November 2018.

¹²*Ibid.*

¹³Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial : Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik* (Cet. 1; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013), h. 74.

terjadi karena setiap saat pancaindra kita dihadapkan kepada begitu banyak stimulus lingkungan.

f. Menurut kreitner dan kinicki persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Di katakana pula sebagai proses menginterpretasikan suatu lingkungan.¹⁴

g. Robbins dan judge mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana individual mengorganisir dan mengintrepretasikan tanggapan kesan mereka dengan maksud memberi makna pada lingkungan mereka. Tetapi apa yang kita rasakan dapat berbeda secara subtansial dari realitas objektif.¹⁵

2. Faktor yang memengaruhi persepsi

Ada tiga faktor yang membentuk persepsi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *perceiver*, orang yang memberikan persepsi. Factor ini mengandung komponen Sikap, motif, minat atau kepentingan, pengalaman dan harapan.
- b. *target*, orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi. Factor ini juga mengandung komponen

¹⁴*Ibid, h. 59.*

¹⁵*Ibid, h. 59.*

sesuatu yang baru, gerakan, suara, besaran atau ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan.

- c. situasi, keadaan pada saat persepsi di lakukan. Factor ini pun mengandung komponen waktu, pengaturan kerja, pengaturan sosial.¹⁶

Persepsi sangat tergantung kepada komunikasi, sebaliknya komunikasi juga tergantung pada persepsi. Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Di mana faktor internal ini tergantung pada proses pada pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya *system* nilai, tujuan, kepercayaan, dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan.¹⁷ Persepsi dapat pula di rumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah itu di pergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekadar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu.¹⁸

3. Pengertian Masyarakat

Dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan *Abdul Syani* di jelaskan bahwa perkataan

¹⁶*Ibid.h. 61.*

¹⁷*Ibid.h. 325.*

¹⁸*Ibid.h. 326.*

masyarakat berasal dari kata *musyarak* (arab) yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).¹⁹

Dari segi bahasa, kata “masyarakat” memiliki beberapa defenisi yang maknanya serupa. *Munandar* mengungkapkan bahwa kata masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu “*syirk*” yang artinya bergaul. Sementara itu, dalam bahsa inggris “*society*” asal katanya adalah “*socius*” yang berarti kawan.²⁰

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relative lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang di cita-citakan bersama dan di tempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi. Ada beberapa Definisi

¹⁹Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2007) , h. 30.

²⁰Sunaryo, *Sosiologi Untuk Keperawatan*, (Cet. 1; Jakarta: Bumi Medika, 2014) , h. 26

masyarakat di kemukakan oleh beberapa pakar sosiologi antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
- b. Karl Marx melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat ketegangan sebagai akibat pertentangan antarkelas sosial sebagai akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata di dalamnya.
- c. M.J. Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok individu yang di organisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.
- d. *J.L. Gillin & J.P. Gillin* masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa definisi masyarakat secara umum adalah sekelompok manusia yang sudah cukup lama sudah bekerja sama dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu sehingga dapat mengkoordinasikan dirinya, berfikir tentang dirinya, terikat oleh rasa identitas bersama, dan

²¹Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Cet. 2 ; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 35.

memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

4. Unsur-Unsur Masyarakat

Masyarakat memiliki empat unsur yaitu:

- a. Kategori sosial, Kesatuan manusia terbentuk karena adanya suatu ciri objektif yang dikenakan kepada manusia-manusianya, seperti seks, usia, agama, penghasilan, pendidikan dsb. Misalnya, masyarakat yang terdiri dari kategori pria dan wanita, agama yang dianut masyarakat meliputi islam, Kristen, budha, katolik, hindu.
- b. Golongan sosial, Kesatuan manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu dan seringkali ciri tersebut dikenakan oleh pihak luar mereka sendiri. Misalnya, golongan bayi, golongan balita, golongan usia sekolah, golongan remaja, golongan dewasa, golongan dewasa, golongan lansia, golongan tunawisma, dan penegemis (gepeng) dsb.
- c. Kategori komunitas, Kesatuan hidup manusia yang menempati yang nyata dan berintraksi menurut suatu system adat istiadat, serta terkait oleh suatu rasa identitas komunitas dan merupakan pangkal dari

perasaan patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, masyarakat RT, RW, Desa, kota, kabupaten, dll.

- d. Kelompok dan himpunan, Kelompok merupakan sekelompok manusia yang berinteraksi antar anggotanya, mempunyai adat istiadat tertentu, norma-norma yang berkesinambungan, dan rasa identitas yang sama, serta mempunyai organisasi dan system kepemimpinan. Himpunan adalah kesatuan manusia yang berdasarkan sifat tugas atau kegunaan.²²

Levy dalam kelas mengatakan bahwa suatu kelompok dapat di sebut masyarakat apabila memenuhi empat syarat, yaitu memiliki kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu, memiliki *rekrutmen* seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, memiliki kesetiaan pada suatu *system* tindakan utama bersama, dan memiliki system tindakan utama yang dinamakan swasembada.²³

5. Ciri-ciri Masyarakat

Masyarakat yang beragam di tiap daerah tentu memiliki Ciri yang berbeda-beda pula antara lain sebagai berikut:

²²*Ibid*, h. 28.

²³*Ibid*, h.29.

- a. Adanya interaksi antar anggota
- b. Mempunyai adat istiadat, norma, hukum, dan aturan yang mengatur pola tingkah laku anggotanya.
- c. Memiliki satu rasa identitas yang kuat dan mengikat semuanya warganya.
- d. Adanya kesinambungan dalam waktu.²⁴

Adapun bentuk masyarakat dapat di tinjau dari dua sudut pandang yaitu interaksi sosial, dan lokasi tempat tinggal.

a. Interaksi sosial

Tonies mengklarifikasi bentuk masyarakat menjadi paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*). Masyarakat paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama ketika anggotanya di ikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal. Ciri-ciri masyarakat paguyuban adalah intim, privat, dan eksklusif. *bouman* ciri paguyuban adalah rela berkorban untuk kepentingan bersama, serta memiliki solidaritas yang bersifat kokoh dan permanen. Masyarakat patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu (pendek) atau bersifat kontraktual. Ciri-ciri masyarakat patembayan meliputi

²⁴*Ibid.*, h. 28.

hubungan terbatas pada urusan tertentu saja, hubungan antar status bukan hubungan antar personal, serta bersifat kehidupan masyarakat yang berarti berlaku untuk semua orang dan bersifat terbuka.

b. Lokasi tempat tinggal

Di tinjau dari lokasi tempat tinggal, masyarakat Indonesia dapat di bedakan menjadi masyarakat desa, masyarakat pinggiran kota, dan masyarakat kota. Menurut *bintarto* desa adalah perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, di sebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terkait asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten dan beberapa undang-undang yang mengatur.²⁵

²⁵*Ibid*, h. 31.

Ciri-ciri pada masyarakat desa menurut *parson* adalah sebagai berikut:

1. Pandangan kebutuhan hidup yang di utamakan kepeerluan pokok kehidupan;
2. Kehidupan keagamaan yang sangat kuat;
3. Hidup dalam kebersamaan dengan mementingkan keluarganya;
4. Tidak ada pembagian kerja secara ke ahlian, namun hanya berdasarkan usia;
5. Karena kerjanya system gotong royong, lapangan kerja menjadi sedikit, jalan pikiran mejadi praktis, terlalu memikirkan kekerabatan, perubahan sosial akhirnya lambat karena sifat yang tertutup terhadap pengaruh luar.²⁶

Masyarakat desa memiliki pola kebudayaan, nilai dan norma yang khas, pola kebudayaan masyarakat desa dapat dilihat dari aspek bahasa, teknologi, system religi, dan kesenian. Salah satu dari aspek sitem religi, masyarakat desa sangat kuat dalam mempertahankan system religi. Alim ulama, kiai, dan ustadz sangat di hormati di masayarakat. Nilai dan norma yang umumnya yang digunakan oleh masyarakat desa

²⁶*Ibid.* h. 33.

adalah adat istiadat, hukum agama, dan hukum serta peraturan pemerintah individu.²⁷

Terkait masyarakat desa, terdapat masyarakat pinggiran kota yang mana masyarakat pinggiran kota ini merupakan perpaduan antara sifat masyarakat kota dan masyarakat desa, baik dari segi pola kebudayaan, interaksi, maupun mata pencaharian sebagai akibat perluasan kota.²⁸

Masyarakat kota menurut *Bintarto* mengemukakan bahwa kota adalah suatu system jaringan kehidupan manusia yang di tandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, diwarnai strata sosial-ekonomi yang heterogen, dan bercorak materialisme. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 1987 tentang perkotaan, yang di sebut dengan kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yan di atur dalam perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.²⁹

1. Terdapat tiga persyaratan untuk membentuk masyarakat yaitu sebagai berikut:

²⁷*Ibid*, h. 33.

²⁸*Ibid*, h. 34.

²⁹*Ibid*, h. 34.

- a) Terdapat sekumpulan orang.
- b) Bermukim di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama.
- c) Akibat dari hidup di tempat tertentu dalam jangka waktu lama tersebut akhirnya menghasilkan pola-pola kelakuan yang sering disebut kebudayaan, seperti system nilai, system ilmu pengetahuan, dan benda-benda material.³⁰

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Robbins mengemukakan bahwanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:³¹

- 1) Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang di lihatnya dan penafsiran itu sangat di pengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu itu.
- 2) Target atau objek, karakteristik-karakateristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa

³⁰*Ibid, h. 38.*

³¹*Ibid. h. 40*

yang dipeseptikan. Target tidak di pandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan yang mirip.

- 3) Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

6. Tinjauan Tentang Pembatasan Pengeras Suara

a. Pengertian Pembatasan

Menurut KBBI, batas adalah ketentuan yang tidak boleh di lampau. Pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi. Syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan:³²

b. Pengertian Pengeras Suara

Pengeras suara adalah perlengkapan tehnik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik. Pengeras suara di masjid langgar atau musollah, yaitu pengeras suara yang tersebut diatas yang dimaksudkan untuk

³²Tim Redaksi KBBI Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2012) , h.112.

memperluas jangkuan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau musollah seperti adzan, iqamah, doa, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat alquran, pengajian dan lain-lain.

c. Pentingnya Pengeras Suara.

Dalam sebuah kegiatan atau acara pengeras suara (tata suara) memegang peranan yang sangat penting. Pengeras suara adalah teknik pengaturan suara atau bunyi pada suatu kegiatan, pertemuan dan sebagainya yang sulit di pisahkan dari gaya hidup masyarakat di zaman modern saat ini. Pengeras suara memainkan peranan penting dalam suatu pertunjukan langsung dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan yaitu salah satu kegiatan keagamaan di masjid. Pengeras suara atau sound system erat kaitannya dengan pengaturan suara agar bisa terdengar kencang tanpa mengabaikan kualitas dari suara-suara yang di kuatkan. Pengaturan tersebut meliputi pengaturan mikropon-mikropon, audio

power amplifier, dan juga speaker-speakernya serta kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik³³.

d. Fungsi Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid

Nama pengeras suara sudah tidak asing lagi bagi pendengaran manusia dan sebuah istilah yang sudah umum dipakai dalam keseharian. Bila di artikan secara global makna pengeras suara atau sound system adalah perangkat untuk menguatkan suara agar jangkauan terdengar oleh pihak lain dalam jarak tertentu atau menyampaikan sebuah informasi suara agar dapat di dengar orang lain dalam jangkauan dan lingkup tertentu. Agar informasi suara bisa terdengar oleh banyak orang maka dibutuhkan pengeras suara berupa sound system.

Kebutuhan pengeras suara ini bisa diterapkan pada halaman terbuka (*outdoor*) maupun di dalam ruangan (*indoor*). Penggunaan perangkat atau alat elektronik seperti pengeras suara sudah lazim terdapat di masjid-masjid biasa di gunakan untuk kegiatan keagamaan di masjid seperti Adzan, khutbah, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir,

³³[http://www.Studioprosound. Com/](http://www.Studioprosound.Com/) Pentingnya-Sound-Sistem-Dalam-Sebuah-Event, Diakses Pada 12 Januari 2018.

pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, pengajian dan sebagainya. Pengeras suara merupakan kelengkapan yang penting keberadaannya pada sebuah masjid ataupun tempat ibadah, fungsinya untuk memperkeras volume suara seperti pembacaan ayat Al-Quran, adzan atau panggilan waktu sholat agar dapat menjangkau jamaah atau umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid supaya serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Pengeras suara pada masjid juga di gunakan sebagai media penyampaian informasi seperti pengumuman orang meninggal, pemberitahuan waktu buka puasa dan sahur di bulan ramadhan agar radius suara lebih terdengar jauh, luas dan merupakan seperangkat *sound system* yang memiliki spesifikasi khusus sehingga diperlukan sebuah metode khusus dalam pengaplikasiannya³⁴.

7. Isi Surat Edaran nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 Tentang Pelaksanaan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI

³⁴*Ibid.*

No. Kep /D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar Dan Mushalla.³⁵

a. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid, maka untuk memberikan penjelasan, bimbingan dan pelayanan, kepada masyarakat. Maka Kementrian Agama RI Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam mensosialisasikan surat edaran nomor: B3940/ DJIII/ Hk.00.7/ 08/ 2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor. Kep./D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menggandakan dan membagikan copy naskah intruksi dirjen bimas Islam nomor Kep/D/101/1978 kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, penurus Majelis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah masing-masing.

³⁵[Http://Madinatuliman. Com/ Surat-Edaran-Kemenag-Terkait- Penggunaan-Pengeras-Suara-Dimasjid-mushalla](http://Madinatuliman.Com/Surat-Edaran-Kemenag-Terkait-Penggunaan-Pengeras-Suara-Dimasjid-mushalla), Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2019 pukul 23:21.

- 2) Menjelaskan isi Intruksi dirjen bimas Islam nomor Kep/D/101/1978 dimaksud kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, penurus Majelis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
 - 3) Menjadikan Intruksi dirjen bimas Islam nomor Kep/D/101/1978 dimaksud sebagai salah satu materi pembinaan dan penyuluhan di wilayah masing-masing.
 - 4) Menyebarluaskan intruksi dimaksud melalui media sosial, seperti di WA group dengan cara yang santun.
- b. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushalla.
- 1) Menimbang:
 - a) bahwa penggunaan pengeras suara oleh masjid, langgar, dan mushalla telah menyebar sedemikian rupa di seluruh Indonesia baik untuk adzan, iqomah, membaca ayat Al-Qur'an, membaca Doa, peringatan hari besar Islam dan lain-lain.

- b) Bahwa meluasnya penggunaan pengeras suara tersebut selain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syiar kehidupan keagamaan, juga sekaligus pada sebagian lingkungan masyarakat telah menimbulkan ekses-ekses rasa tidak simpati disebabkan pemakaiannya yang kurang memenuhi syarat.
 - c) Bahwa agar penggunaan pengeras suara oleh masjid/ langgar dan mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT. Di anggap perlu mengeluarkan tuntunan pengeras suara oleh masjid/ langgar/ mushalla untuk di pedomani oleh pengurus masjid/ langgar/ mushalla di seluruh Indonesia.
- 2) Mengingat/dasar hukum.
- a) Surat keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 (di sempurnakan).
 - b) Surat keputusan Menteri Agama nomor 44 tahun 1978.
 - c) Intruksi Menteri Agama nomor 9 tahun 1978.
 - d) Surat Edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 1978.

3) Memperhatikan:

keputusan-keputusan lokakarya pembinaan perikehidupan beragama Islam (P2A) tentang pengeras suara di masjid dan mushalla yang di adakan tanggal 28 dan 29 Mei 1978 di Jakarta.

c. Dalam Surat Edaran tersebut Mengintruksikan kepada:

- 1) Kepala Bidang penerangan Agama Islam Seluruh Indonesia,
- 2) Kepala seksi penerangan agama Islam Seluruh Indonesia,
- 3) Kepala bidang Urusan Agama di seluruh Indonesia,
- 4) Kepala seksi Urusan Agama di seluruh Indonesia,
- 5) Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan di seluruh Indonesia.

Dengan koordinasi kepala kantor wilayah Departement Agama Provinsi/ kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya di atas untuk:

- (a) Memberikan Tuntunan, bimbingan dan petunjuk kepada para pengurus masjid/mushalla di daerah masing-masing tentang penggunaan pengeras

suara di masjid dan mushalla sebagaimana tuntunan terlampir.

- (b) Memberikan penjelasan kepada pengurus masjid/ langgar/ mushalla masing-masing secara face to face (langsung) dalam bentuk briefing, rapat, pentaran dan lain-lain tentang isi dan maksud dari pada tuntunan terlampir bersama keputusan lokakarya P2A tentang hal yang sama.
 - (c) Memberikan laporan pelaksanaan pada intruksi nomor dua di atas dan pelaksanaannya di masyarakat kepada atasan masing-masing.
- d. Adapun lampiran intruksi direktur jendral bimas Islam nomor Kep/D/101/1978 tanggal 17 juli 1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan mushalla.

1) pengeras suara

- (a) Pengeras suara di sini adalah perlengkapan tehnik yang terdiri dari mikropon, amplifier, lound speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.
- (b) Pengeras suara di masjid langgar atau mushalla, yaitu pengeras suara yang tersebut diatas yang dimaksudkan untuk memperluas

jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau musollah seperti adzan, igomah, doa, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat alquran, pengajian dan lain-lain.

2) Keuntungan dan Kerugian menggunakan pengeras suara.

- (a) Keuntungan menggunakan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla berarti tercapainya sasaran dakwah atau penyampaian Agama kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam maupun di luar masjid, langgar, ataupun mushalla. Jamaah atau umat Islam yang jauh letaknya di masjid, langgar, dan mushalla serentak dapat mendengarkan panggilan masjid. Dan kegunaan penggunaan pengeras suara di dalam masjid dimaksudkan agar anggota jamaah yang jauh dari imam, muballigh atau guru yang menyampaikan tabligh menjadi sama jelas mendengarkan sebagaimana yang duduknya dekat dengan imam/muballigh tersebut.

- (b) Kerugian dari penggunaan pengeras suara keluar masjid, diantaranya dapat mengganggu kepada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti mereka yang melaksanakan tahajjud, menyelenggarakan upacara agama dan lain-lain.

Khusus di kota-kota besar dimana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang ke rumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitar masjid tidak jarang dihuni oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yang berlainan kewarganegaraan seperti diplomat atau pegawai bangsa asing.

Dari beberapa ayat Al-qur'an terutama tentang kewajiban-kewajiban menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak hadist Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah, ayat suci doa atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang

dilampirkan pada keputusan Loka-karya P2A tentang penggunaan suara di mesjid.

Selain dari pada ayat atau hadits-hadits yang mengingatkan tidak bolehnya umat islam menimbulkan gangguan kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong disyi'arkannya agama islam supaya umat makin taqwa kepada Allah SWT. Kesemuanya itu mendorong umat islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana diantara melaksanakan syi'ar dan menjaga keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu gangguan bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik.

3) Fungsi penggunaan pengeras suara oleh masjid.

Dari beberapa ayat Al Quran maupun hadist Nabi Muhammad SAW, kita dapat menarik bahwa fungsi pengeras suara di masjid adalah untuk;

- (a) Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya ummat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya.

- (b) Menimbulkan syi'ar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama islam dan keagungan Allah SWT.

4) Syarat-syarat/aturan penggunaan pengeras suara.

Dalam surat yang di tandatangani Drs. H. Kafrawi MA, Direktur Jendral Bimas Islam, terdapat sejumlah syarat/aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan mushalla agar supaya dapat di fungsikan seperti tersebut di atas diperlukan terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut;

- (a) Perawatan pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan anti-anti atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar atau mushalla.
- (b) Mereka yang menggunakan pengeras suara (muadzin, pembaca Qur'an, imam sholat dan lain-lain). hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya

suatu masjid dan bahkan jauh dari pada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.

- (c) Di penuhinya syarat-syarat yang di tentukan syara seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara do'a, dzikir dan sholat. Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukan menimbulkan simpatimelainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak mentaati ajaran agamanya.
- (d) Di penuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengarnya. Bukan dalam waktu tidur, istirahat, sedang beribadah, atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari dalam masjid selain berarti seruan takwa, juga dapat di anggap hiburan mengisi kesepian sekitar.
- (e) Dari tuntunan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harus di tinggikan.

Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak dapat di perdebatkan. Yang perlu di perhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu dan syahdu

- 5) Dalam pengaturan pemasangan pengeras suara agar dapat tercapainya fungsi pengeras suara mnndi masjid antara lain sebagai berikut:
 - (a) Di atur sedemikian rupa sehingga corong yang keluar dapat di pisahkan dengan corong kedalam. Jelasnya terdapat saluran yang hanya semata-mata di tujukan keluar.
 - (b) Corong yang semata-mata ditujukan kedalam ruangan masjid, langgar, dan mushalla.
 - (c) Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras kedalam yang dapat mengganggu orang shalat sunnah atau dzikir. Demikian juga corong yang di tujukan kedalam masjid tidak terdengar keluar sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat.
- 6) Pemakaian Atau Aturan Penggunaan Pengeras suara. Lebih lanjut dalam lampiran intruksi dirjen bimas Islam 1978 tersebut di katakan bahwa:

- (a) pada dasarnya suara yang di salurkan keluar masjid hanyalah suara adzan sebagai tanda telah tiba waktu sholat.
 - (b) Sholat dan do'a pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah kedalam dan tidak perlu di tujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syariah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan doa. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah Swt karena itu tidak perlu menggunakan pengeras suara baik kedalam atau keluar.
 - (c) Mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suaranya.
- 7) Aturan penggunaan pengeras suara masjid pada waktu tertentu secara lebih terperinci kiranya perlu di pedomani ketentuan sebagai berikut:
- (a) Waktu sholat subuh

Untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, membersihkan diri, untuk persiapan kaum Muslimin dalam menunaikan salat subuh dan lainnya. Pengeras suara boleh dipergunakan selama 15 menit sebelum waktu salat subuh untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kegiatan membaca Al-Qur'an bisa menggunakan alat pengeras suara keluar. Dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkannya ke dalam karena akan mengganggu orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Pengeras suara digunakan ketika adzan subuh dan diarahkan ke luar masjid. Pelaksanaan shalat subuh, pelaksanaan kegiatan kuliah subuh dan yang lainnya bisa menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jama'ah) dan hanya ke dalam saja.

(b) Waktu Shalat dzuhur dan Jum'at

Diperbolehkan mempergunakan pengeras suara, diisi dengan bacaan Al-Qur'an, 15 menit menjelang waktu dzuhur dan salah Jumat, ditujukan ke luar. Mempergunakan pengeras suara bilamana adzan apa bila telah tiba waktunya. Pembacaan bacaan, pembacaan do'a, pembacaan pengumuman, khutbah Jumat dan lain-lain mempergunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam.

(c) Waktu Shalat Ashar, Magrib, dan Isya

Menggunakan pengeras suara keluar untuk pembacaan Al-Qur'an, 5 menit sebelum adzan. Ketika waktu salat tiba, muadzin melakukan adzan dengan pengeras suara ke luar dan ke dalam. Setelah pelaksanaan adzan, kegiatan menggunakan pengeras suara ke dalam, sebagaimana waktu yang lainnya.

(d) Waktu Takbir, Tarhim, Dan Ramadhan

Kegiatan takbir hari raya Idul Fitri, takbir hari raya Idul Adha dilakukan dengan menggunakan pengeras suara ke luar. Pada Idul Fitri dilakukan malam 1 syawal dan 1 syawal. Pada Idul Adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah. Kegiatan tarhim yang berupa do'a boleh menggunakan pengeras suara ke dalam. Sedangkan pelaksanaan tarhim dzikir tidak boleh menggunakan pengeras suara. Pada hari-hari di bulan Ramadhan, baik siang maupun malam pelaksanaan kegiatan tadarus Al-Qur'an menggunakan pengeras suara ke dalam.

(e) Upacara hari besar Islam dan Pengajian.

Tabligh pada hari besar Islam atau pengajian harus di sampaikan oleh muballigh dengan memperhtikan kondisi dari keadaan audience (jamaah).Expresi dan raut muka pendengar harus di perhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurkan tablighnya baik isi maupun cara penyampaianya. Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang di tujukan kedalam dan tidak untuk keluar karena tidak di ketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bsgi yang istirahat daripada di dengarkan sungguh- sungguh. Dikecualikan dengan hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.

(f) Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan di cintai pendengar, kiranya di perhatikan agar hal-hal berikut di hindari untuk tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Mengetuk-ngetuk pengeras suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat peka pada

gesekan yang keras. Kata-kata seperti: percobaan-percobaan, satu-dua, dsb. Berbatuk atau mendeheh melalui pengeras suara. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang di maksud atau memutar kaset (Qur'an, Ceramah) yang sudah tidak betul suaranya. Membiarkan di gunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam macam. Menggunakan pengeras suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan adzan).

- (g) Suara dan kaset yang dipancarkan melalui pengeras suara karena di dengar orang banyakk dan sebagiannya tentu orang-orang terpelajar di perlukan syarat-syarat sebagai berikut:

Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan di coba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak di hentikan mendadak sebelum waktunya. Adzan pada

waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali terpaksa.

- (h) Pengeras suara pada masjid langgar dan mushallah di kampung antara lain:

Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya. Yakni dimana penduduk aneka warna agama dan kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja dan keperluan bekerja tenang di rumah dan lain-lain. Untuk masjid, langgar, dan mushalla di desa/kampung pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat kecuali hal-hal yang dilarang oleh syara'.

- 8. Lampiran-Lampiran Yang Tertuang dalam Direktur jenderal Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, Mushalla Sebagai Berikut.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Website : www.depag.go.id; e-mail: bimasislam@depag.go.id

Telepon (+6221) 3500918, 3920223 Ext. 369, Telefax (+6221) 3920223

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- Up. 1. Kabid Urais dan Binsyan/Kabid Bimas Islam/
 Kabid Haji dan Bimas Islam/Pembimbing Syariah;
 2. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
 4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);
 5. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan
 Penyuluh Agama Islam Non PNS
Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978
 TENTANG TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGGERAS SUARA DI MASJID,
 LANGGAR DAN MUSHALLA**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla, maka untuk memberikan penjelasan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat, kami minta bantuan dan kerjasama Saudara untuk mensosialisasikan pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggandakan dan membagikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
2. Menjelaskan isi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
3. Menjadikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud sebagai salah satu materi pembinaan dan penyuluhan di wilayah Saudara;
4. Menyebarluaskan Instruksi dimaksud melalui media sosial, seperti WA group dengan cara yang santun.

Selanjutnya, terlampir kami sampaikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla (sesuai aslinya).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2018
 12 Dzulhijjah 1439



Direktur Jenderal,

Muhammadiyah Amin

Tembusan:

Yth. Menteri Agama RI.

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MA-
SYARAKAT ISLAM**

NOMOR : KEP/D/101/'78

TENTANG

**TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI
MASJID DAN MUSHOLLA**

MENIMBANG :

- a. bahwa penggunaan pengeras suara oleh Masjid/Langgar/mushalla telah menyebar sedemikian rupa di seluruh Indonesia baik untuk adzan, iqomah, membaca ayat Al Qur'an membaca do'a, peringatan Hari Besar Islam dan lain-lain.
- b. bahwa meluasnya penggunaan pengeras suara tersebut selain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syi'ar kehidupan keagamaan, juga sekaligus pada sebagian lingkungan masyarakat telah menimbulkan ekses-ekses rasa tidak simpati disebabkan pemakaiannya yang kurang memenuhi syarat.
- c. bahwa agar penggunaan pengeras suara oleh Masjid/langgar/Mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan tentang penggunaan pengeras suara oleh masjid/langgar/mushalla untuk dipedomani oleh para Pengurus Masjid/langgar/Mushalla di seluruh Indonesia.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan);
2. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 44 tahun 1978 ;
3. Instruksi Menteri Agama nomor 9 tahun 1978;
4. Surat Edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 1978.

MEMPERHATIKAN :

Keputusan-Keputusan Lokakarya Pembinaan Perikehidupan Beragama Islam (P2A) tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla yang diadakan tanggal 28 dan 29 Mei 1978 di Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA :

1. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia ;
2. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia;
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
4. Kepala Seksi Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia;

dengan Koordinasi Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;

UNTUK :

1. Memberikan tuntunan, bimbingan dan petunjuk kepada para Pengurus Masjid/Mushalla di daerah masing-masing tentang penggunaan penguas suara di Mesjid dan Mushalla se bagaimana Tuntunan terlampir.
2. Memberikan penjelasan kepada Pengurus Masjid/Langgar/Mushalla di daerah masing-masing secara face to face (langsung) dalam bentuk briefing, rapat, pentaran dan lain-lain tentang isi dan maksud dari pada Tuntunan terlampir bersama Keputusan Lokakarya P2A tentang hal yang sama.
3. Memberikan laporan pelaksanaan dari Instruksi nomor dua di atas dan pelaksanaannya di masyarakat kepada atasan masing-masing.

Dikeluarkan : di Jakarta
Tanggal : 17 Juli 1978



LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : KEP/D/101/78 TANGGAL 17 JULI 1978
TENTANG
TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA
DI MASJID, LANGGAR DAN MUSHALLA

A. Pengertian

A. Pengertian

1. Pengertian Peneras Suara disini adalah perlengkapan tehnik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.
2. Peneras Suara di masjid, langgar atau mushalla, yaitu peneras suara yang tersebut di atas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al Qur'an, pengajian dan lain-lain.

B. Keuntungan dan Kerugian menggunakan Peneras suara

1. Keuntungan menggunakan Peneras Suara di masjid, langgar dan mushalla berarti tercapainya sasaran dakwah/penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam maupun di luar masjid, langgar dan atau mushalla.
Jama'ah atau umat Islam yang jauh letaknya dari masjid, langgar atau mushalla serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Dan kegunaan penggunaan Peneras Suara di dalam masjid dimaksudkan agar anggota jama'ah yang jauh dari imam, muballigh atau guru yang menyampaikan tabligh menjadi sama jelas mendengarkan sebagaimana yang duduknya dekat dengan imam/muballigh tersebut.
2. Kerugian dari penggunaan Peneras Suara keluar masjid, langgar atau mushalla diantaranya dapat mengganggu ke-

pada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti mereka yang melaksanakan tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan lain-lain.

Khusus di kota-kota besar dimana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang kerumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitarnya masjid tidak jarang dihuni oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yang berlainan kewarga negaraan seperti para diplomat atau pegawai bangsa asing.

Dari beberapa ayat Al Qur'an terutama tentang kewajiban menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak hadits Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah ayat suci, do'a atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang dilampirkan pada keputusan Loka-karya P2A tentang Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Mushalla.

Selain dari pada ayat atau hadits-hadits yang tegas mengingatkan tidak bolehnya umat Islam menimbulkan gangguan kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong disyi'arkannya agama Islam supaya umat makin taqwa kepada Allah SWT.

Kesemuanya itu mendorong umat Islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana diantara melaksanakan syi'ar dan menjaga keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu gangguan bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik.

C. Fungsi Penggunaan Pengeras Suara Oleh Masjid, Langgar Dan Mushalla.

Dari beberapa ayat Al Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi Pengeras Suara di masjid, langgar dan mushalla adalah untuk :

1. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya umat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya.
2. Menimbulkan syi'ar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah SWT.

D. Syarat-syarat Penggunaan Pengeras Suara :

Agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar atau mushalla dapat berfungsi seperti tersebut di atas diperlukan terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Perawatan Pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan anti-pati atau anggapan tidak teraturnya suatu mesjid, langgar atau mushalla.
2. Mereka yang menggunakan Pengeras Suara (muadzin, pembaca Qur'an, imam sholat dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindari anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu mesjid dan bahkan jauh dari pada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.
3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syara seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara do'a, dzikir, dan sholat. Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukannya menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menta'ati ajaran agamanya.
4. Dipenuhinya syarat-syarat dimana orang yang mendengar berada dalam keadaan siap untuk mendengarnya. Bukan dalam waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari dalam masjid,

langgar dan mushalla selain berarti seruani taqwa, juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitar..

5. Dari tuntunan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan Pengeras Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

E. Pemasangan Pengeras Suara :

Untuk tercapainya fungsi Pengeras Suara seperti tersebut pada bagian C, perlu pengaturan pemasangan sbb. :

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang keluar dapat dipisahkan dengan corong kedalam. Jelasnya terdapat saluran yang hanya semata-mata ditujukan keluar.
2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan kedalam ruangan masjid, langgar atau mushalla.
3. Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras kedalam yang dapat mengganggu orang shalat sunnat atau dzikir. Demikian juga corong yang ditujukan kedalam mesjid tidak terdengar keluar sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat.

F. Pemakaian Pengeras Suara :

Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah kedalam dan tidak perlu ditujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan do'a. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras-suara baik kedalam atau keluar.

Secara lebih terperinci kiranya perlu dipedomani ketentuan sebagai berikut :

Waktu Shubuh :

- a. Sebelum waktu shubuh, dapat dilakukan kegiatan-kegi-

- atan dengan menggunakan pengeras-suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat suci Al Qur'an yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, guna persiapan shalat, membersihkan diri dll.
 - b. Kegiatan pembacaan ayat suci Al Qur'an tersebut dapat menggunakan pengeras-suara keluar. Sedangkan kedalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
 - c. Adzan waktu shubuh menggunakan pengeras-suara keluar.
 - d. Sholat shubuh, kuliah shubuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan kedalam saja.
2. Waktu dzuhur dan Jum'at
 - a. Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al Qur'an yang ditujukan keluar.
 - b. Demikian juga suara adzan bilamana telah tiba waktunya.
 - c. Bacaan sholat, do'a, pengumuman, khutbah dan lain-lain menggunakan pengeras-suara yang ditujukan kedalam.
 3. Asar, maghrib, dan Isya' :
 - a. Lima menit sebelum adzan pada waktunya, dianjurkan membaca Al Qur'an.
 - b. Pada waktu datang waktu shalat dilakukan adzan dengan pengeras-suara keluar dan kedalam.
 - c. Sesudah adzan, sebagaimana lain-lain waktu hanya kedalam.
 4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan
 - a. Takbir Idul-Fitri, Idul Adha dilakukan dengan penge-

- #### 4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan

- a. Takbir Idul-Fitri, Idul Adlha dilakukan dengan penge-

ras suara keluar.

Pada Idul-Fitri dilakukan malam 1 syawwal dan hari 1 Syawwal.

Pada Idul-Adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.

- b. Tarhim yang berupa do'a menggunakan pengeras-suara kedalam. Dan tarhim berupa dzikir tidak menggunakan pengeras suara.
 - c. Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan Qur'an yang ditujukan kedalam seperti tadarrusan dan lain-lain
5. Upacara hari besar Islam dan Pengajian

Tabligh pada hari besar Islam atau Pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan audience (jama'ah). Ekspresi dan raut-muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan tablighnya baik isi maupun cara penyampaian.

Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan kedalam, dan tidak untuk keluar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada mendengarkan sungguh-sungguh.

Dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.

G. Hal-hal yang harus dihindari

Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai pendengar, kiranya diperhatikan agar hal-hal berikut dihindari untuk tidak dilaksanakan :

1. Mengetuk-ngetuk pengeras-suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat peka pada gesekan yang keras.
2. Kata-kata seperti : percobaan-percobaan, satu-dua, dst
3. Berbatuk atau mendeheh melalui pengeras-suara.

4. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang dimaksud atau memutar kaset (Qur'an, Ceramah) yang sudah tidak betul suaranya.
5. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-macam.
6. Menggunakan pengeras-suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan adzan).

H. Suara dan Kaset

Seperti diuraikan di depan, suara yang dipancarkan melalui pengeras-suara, karena didengar orang banyak dan sebagian nya tentu orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil.
 2. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah .
 3. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan dicoba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak dihentikan mendadak sebelum waktunya.
 4. Adzan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali bila terpaksa.
- I. Pengeras suara pada Masjid, langgar atau mushalla di kampung
1. Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya. Yakni dimana penduduk aneka warna Agama dan kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja dan keperluan bekerja tenang di rumah dan lain-lain.
 2. Untuk masjid, langgar dan mushalla di Desa/Kampung

pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali hal-hal yang dilarang oleh syara'.

Jakarta, 17 Juli 1978

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



(DRS. H. FRAWI MA)

TUNTUNAN PENGUNAAN PENGERS SUARA

ATURAN PENGGUNAAN PENGERS SUARA

- Pengeras suara luar digunakan untuk adzan sebagai penanda waktu sholat
- Pengeras suara dalam digunakan untuk do'a dengan syarat tidak meninggikan suara
- mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara

WAKTU SHOLAT SUBUH

- Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya
- Pembacaan Al Quran hanya menggunakan pengeras suara keluar
- Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar
- Sholat subuh, Kulliah subuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam saja

WAKTU SHOLAT ASHAR, MAGHRIB & ISYA

- 5 menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al Quran
- Adzan dengan pengeras suara keluar dan kedalam
- Sesudah adzan, hanya menggunakan pengeras suara kedalam

WAKTU SHOLAT DZUHUR DAN JUMAT

- 5 menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jumat, diisi dengan bacaan Al Quran yang ditujukan ke luar, demikian juga adzan
- Sholat, do'a, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam

WAKTU TAKBIR TARHIM DAN RAMADHAN

- Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara keluar
- Tarhim do'a dengan pengeras suara kedalam dan Tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara
- Saat Ramadhan siang dan malam hari, bacaan Al Quran menggunakan pengeras suara kedalam

WAKTU UPACARA HARI BESAR ISLAM & PENGAJIAN

- Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara kedalam, kecuali pengunjung / jamaahnya meluber keluar

DASAR HUKUM

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla (Instruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978)

bimasislam.kemdag.go.id
 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI
 @bimasislam
 @bimasislam
 Bimasislam TV

B. Hasil Penelitian Yang Relevan.

1. Hasil penelitian Sifah Mutoharoh (2018) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Adzan Dalam Syiar Islam Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara” Adzan sebagai syiar Islam atau dakwah yaitu untuk mengajak umat Islam menunaikan ibadah solat sesuai dengan perintah Allah Swt. Dakwah atau syiar Islam dalam adzan adalah sesuatu bentuk kegiatan menyampaikan pesan yang terkandung dalam lafadz-lafadz adzan. Pada hakikatnya adzan dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dan menyerukan untuk melakukan sholat berjamaah namun fenomena yang terjadi di masyarakat desa sindang agung dusun 3 tidak memakai pengeras suara (Speaker) untuk mengumandangkan adzan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat setuju dan tidak setuju terhadap gema adzan yang ada di dusun 3 desa sindang Agung.³⁶ Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu dengan meneliti bagian pembatasan pengeras suara

³⁶ [Http://Repository. Radenintan. Ac. Id/5328/1/Skripsi_Full.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/5328/1/Skripsi_Full.Pdf). Di kutip pada 12 januari 2019

dengan menelaah intruksi dirjen bimas Islam kementerian agama RI nomor kep/D/101/1978.

2. Hasil Penelitian Ogi Jody Putra (2015) yang berjudul “Kontruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid (Studi Perumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya)” Pengeras suara merupakan sebuah peralatan elektronik yang digunakan untuk memperkeras volume suara, agar jangkauan pendengaran lebih luas. Setiap masjid tentunya memiliki pengeras suara di dalamnya. Pada zaman modern ini pengeras suara yang ada di masjid telah beralih fungsi sebagaimana mestinya.³⁷
3. Hasil Penelitian Ridwan Jamal (2017) yang Berjudul “Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Kumandang Adzan Subuh Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado” Masyarakat di Kelurahan Malendeng secara realitanya beranekaragam. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa akan terjadi hubungan sosial yang berbeda-beda. Hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh etnis/suku yang berbeda- beda. Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing suku/etnis

³⁷[http://Journal.Unair.Ac.Id/Kmnts@Konstruksi-Masyarakat-Terhadap-Penggunaan-Pengeras-Suara-Masjid-\(Studi-Di-Perumahan-Rungkut-Mapan-Asri-Surabaya\)-Article-9612-Media-135-Category-8.Html](http://Journal.Unair.Ac.Id/Kmnts@Konstruksi-Masyarakat-Terhadap-Penggunaan-Pengeras-Suara-Masjid-(Studi-Di-Perumahan-Rungkut-Mapan-Asri-Surabaya)-Article-9612-Media-135-Category-8.Html).
dikutip pada 12 januari 2019

memiliki adat-istiadat atau kebudayaan yang berbeda-beda. Dimana adat tersebut bisa saja berbeda dengan adat yang lain. Akan tetapi, yang perlu ditegaskan bahwa perbedaan adat itu jangan dijadikan suatu konflik. Demikian pula untuk mengukur persepsi masyarakat non muslim terhadap kumandang adzan memiliki keterkaitan dengan keberagaman etnis masyarakat. Tulisan ini akan memuat persepsi masyarakat non muslim dikelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado.³⁸

³⁸ <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/742>. Di kutip pada 12 januari 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Dalam literatur metodologi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan. Sebagai perbandingan, pada penelitian kuantitatif, pengamatan berkenan dengan pengukuran tingkatan dengan suatu ciri tertentu. Namun penelitian kualitatif menunjuk pada segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum (jumlah). Maksudnya penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk mengadakan perhitungan secara kuantitas.³⁹

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

³⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persektif Rancangan Penelitian*, (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 21.

data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, penelitian ini diharapkan pada latar dan individu secara menyeluruh. Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode atau jalan penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna atau segi kualitas dari fenomena yang diamati.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian *naturalistik*. *Naturalistik* adalah mengetahui aktualitas, realitas sosial dan persepsi

⁴⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ibid, h. 24.

manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Para peneliti naturalistik meyakini bahwa untuk memahami gejala sosial yang paling tepat adalah mereka mampu memperoleh fakta pendukung yang sumbernya berasal dari persepsi dan ungkapan dari para pelaku itu sendiri.

Dilihat dari orientasinya, penelitian naturalistik berorientasi pada proses. Maka penelitian naturalistik dianggap tepat untuk memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan manusia.⁴¹

B. Defenisi Oprasional

1. Persepsi masyarakat adalah suatu tanggapan atau pendapat masyarakat terkait dengan penggunaan pengeras suara di masjid atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul atau berientraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat yang bersifat terus menerus yang terikat oleh suatu identitas.

⁴¹Nuna Muvie, *Konsep Dasar Penelitian Naturalistik*, artikel, dari nunamuvie.blogspot.com, Diakses tanggal 17 desember 2018.

2. Pembatasan pengeras suara adalah sebuah cara untuk membatasi volume suara agar jangkauan gelombang suara yang sampai di gendang telinga dapat di dengar lebih rendah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang intruksi surat edaran oleh jenderal Bimas Islam Kementrian Agama RI No Kep/ D/ 101/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar , dan mushalla.

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatatfenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai

pengamatan dependen.⁴² Metode ini di gunakan untuk mengamati persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara di masjid.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.

3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian yaitu, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan antara jenis sumber apapun, baik itu yang bersumber tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁴³

⁴²Baswori dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 109.

⁴³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h.

Maka data-data yang di kumpulkan dalam dekumentasi adalah tanggapan atau persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara di masjid oleh surat edaran dirjen bimas Islam Kemenag RI tersebut.

E. Instrument Penelitian

1. Panduan observasi

Alat observasi yang penulis gunakan adalah *check list*.

2. Panduan wawancara

Alat wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas Islam kemenag RI.

3. Alat dekumentasi

Alat dekumentasi penulis adalah berupa kamera, buku catatan, buku panduan yang ada di lokasi penelitian.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.⁴⁴ Untuk

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 267.

mendapatkan data yang *valid* dan reliabel yang diuji validitas dan reabilitasnya yaitu datanya. Oleh karena itu Susan Stainback dalam bukunya Sugiono mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek *validitas*.⁴⁵

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan *valid* apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *comfirmability* (objektifitas).⁴⁶

1. Uji Kredibilitas (Validitas Internal)

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif meliputi aspek nilai kebenaran. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah

⁴⁵*Ibid.*, h. 268.

⁴⁶*Ibid.*, h. 270

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai. Dalam perpanjangan pengamatan sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh sebelumnya benar atau tidak, jika di cek dan benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan dapat diakhiri.⁴⁷

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamatai.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, h. 271.

⁴⁸*Ibid*, h. 272.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴⁹ Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.⁵⁰

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan maka peneliti mungkin akan merubah

⁴⁹*Ibid.h.* 273.

⁵⁰*Ibid.h.* 275.

temuannya tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia, atau gambar suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekaman suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data. Laporan penelitian sebaiknya data yang dikemukakan dilengkapi dengan dokumentasi autentik.

f. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila disepakati berarti datanya valid, namun apabila data yang ditemukan peneliti berbagai penafsiran maka perlu diadakan diskusi dengan pemberi data. Dan apabila berbeda jauh maka

peneliti harus mengubah temuan dan menyesuaikan dengan pemberi data. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat satu temuan baru, atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan dengan individu, datang ke pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok.⁵¹

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *transferability* dalam penelitian kualitatif meliputi aspek penerapan. *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Maka laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Pengujian *Depenability*

Pengujian *depenability* dalam penelitian kualitatif meliputi aspek konsistensi. Dalam penelitian kuantitatif, *dipenability* disebut reabilitas. Dalam penelitian kualitatif

⁵¹*Ibid.h.* 276.

uji *dipenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti, jika tidak maka dipenabilitas penelitiannya dapat diragukan.⁵²

4. Pengujian Komfirmability

Pengujian *komfirmability* dalam penelitian kualitatif meliputi aspek naturalitas. Pengujian komfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Peneliti dapat dikatakan objek bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *komfirmability*.⁵³

G. Teknik Analisis Data

Mengelolah atau menganalisis data adalah usaha kongkrit untuk membuat data berbicara, sebab jumlah besarnya data, tinggi nilai data yang terkumpul sebagai hasil pelaksana pengumpulan data apabila tidak disusun dalam suatu sistematik yang baik niscaya data itu merupakan

⁵²*Ibid.h.* 277.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Cet.1; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 445.

bahan yang bisu belaka. Oleh karena itu penelitian menggunakan ragam penelitian kualitatif, maka analisis data dilakukan pada waktu melakukan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data sesuai. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh.

Adapun tehnik analisi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaranyang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network*, *cart*, atau grafis, sehingga data dapat dikuasai.⁵⁴

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosidha Karya, 19194), h. 24.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Masjid Kecamatan Sinjai Utara

Kecamatan Sinjai Utara memiliki sekitar 66 Masjid yakni terdapat di Kelurahan Biringere sebanyak 20 Masjid yaitu Masjid Nujumul Ittihad, Masjid Rayatul Hidayah, Masjid Nur Rahmat, Masjid Khaerul Muslimin, Masjid Hidayatullah, Masjid Jabar Nur Balabboro, Masjid Nurul Hasan, Masjid Laitul Qadri, Masjid Khaerus Sahadah, Masjid Al-Jihad, Masjid Ikhwan Lompu, Masjid Khaerul Razak, Masjid Al-Amir, Masjid Babuttaubah Rutan Sinjai, Masjid Al-Mujahidin, Masjid Samiiah Muhammad Al-Maii, Masjid Al-Mu'minah, Masjid Rayatul Ikhlas, Masjid Al-Muhajirin.

Kelurahan Bongki memiliki Masjid sebanyak 15 Masjid yaitu Masjid An-Nur SMP 3, Masjid Baiturrahman, Masjid Al-Qolbu, Babul Khair 45, Masjid Al-Muhtadin, Masjid Nurul Mu'minin, Masjid Al-Ma'arif, Masjid Nurul Jihad Polres, Masjid

Nuruttijarah, Masjid Nur Yasin Arrusdy, Masjid Nurul Iman Samaenre, Masjid Asmaul Husna, Masjid Al-Markaz Al-Islami, Masjid Nurul Muhlisin, Masjid Nurul Yaqin Bonto.

Kelurahan Lappa Memiliki Masjid Sebanyak 9 Masjid yaitu Masjid Babussalam, Masjid Al-Irsyad Kaluara, Masjid Nurul Bihar Larea-Rea, Masjid Nuraisyah, Masjid Baburahmah, Masjid Al-Manar Kokoe, Masjid Amrullah Lengkong, Masjid Nurrahmah Talibunging, Masjid Nailul Maram.

Kelurahan Balangnipa memiliki masjid sebanyak 11 Masjid yaitu Masjid Gayatul Mahram, Masjid Khaerul Hidayah, Masjid Al-Muttahidah, Masjid Al-Ihsan SMA 1 Sinjai, Masjid Raudatul Mukhlisin, Masjid Nurul Huda, Masjid Darussalihin, Masjid Akri, Masjid Abu Bakar STAIM, Masjid Nur.

Kelurahan Lamatti Rilau memiliki Masjid sebanyak 5 Masjid yaitu Masjid Makanul Jihad Cenning, Masjid Makanul Amin, Masjid Makanul Yaqin, Masjid Lailatul Qadri, Masjid Kamalul Yaqin.

Kelurahan Alehanuae memiliki Masjid sebanyak 6 Masjid yaitu Masjid Riyadussalin, Masjid Khaerul

Aqrabin, Masjid Rayatul Mu'minin, Masjid Khaerul Amin, Masjid Khaerul Ikhwan, Masjid Aburaera.

Tabel 1.1 Masjid Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara⁵⁵

Masjid	Alamat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Tahun Berdiri
Masjid Nujumul Ittihad	Jl. Persatuan Raya	1.000 m ²	1.296 m ²	1975
Masjid Rayatul Hidayah	Jl. Persatuan Raya	200 m ²	120 m ²	1900
Masjid Khaerul Muslimin	Lingkungan taipa	900 m ²	100 m ²	1991
Masjid Hidayatullah	Jl. KH, Ahmad Dahlan	375 m ²	132 m ²	1969
Masjid Jabar Nur Balabboro	Jl. KH,	1.000 m ²	180 m ²	1984

⁵⁵ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, *Data Masjid Se-kecamatan Sinjai Utara*, (Sinjai, 2019), H. 1

	Ahmad Dahlan			
Masjid Nurul Hasan	Jl. Dahlan Isma	400 m ²	120 m ²	1994
Masjid Laitul Qadri	Btn Gojeng permai	375 m ²	192 m ²	1950
Masjid Khaerus Saadah	Jl. Ranggong Dg. Romo	500 m ²	324 m ²	1950
Masjid Al-Jihad	Jl. Persatuan Raya	100 m ²	80 m ²	2004
Masjid Ikhwan Lompu	Jl. Persatuan Raya	200 m ²	192 m ²	1988
Masjid Khaerul Razak	Jl. Andi Pado	800 m ²	144 m ²	1997
Masjid Al-Amir	Jl. Wr Monginsidi	300 m ²	96 m ²	2005
Masjid Babuttaubah Rutan Sinjai	Jl. Teuku umar	-	225 m ²	1999
Masjid Al-	Belakang	300	210 m ²	1993

Mujahidin	Kodim/jl. Madumpu	m ²		
Masjid Samiiah Muhammad Al-Maii	Jl. Jend. Sudirman	1.000 m ²	200 m ²	2003
Masjid Al- Mu'minah	Jl. Ranggong DG. Romo	704 m ²	196 m ²	2011
Masjid Rayatul Ikhlas	Jl. Ranggong DG. Romo	750 m ²	121 m ²	1989
Masjid Al- Muhajirin	Jl. Jend. Ahmad Yani BTN Saocitra	432 m ²	88 m ²	1992
Masjid Nur Rahmat	Jl. Wr Monginsidi	330 m ²	112 m ²	1990

Berdasarkan tabel di atas, di jelaskan bahwa masjid di kelurahan biringere yakni masjid Nujumul Ittihad merupakan masjid memiliki luas tanah 1.000 m² dengan luas bangunan 1.296 m². Sedangkan Masjid Al-Jihad memiliki luas tanah paling kecil 100 m² dengan luas bangunan 80 m².

Tabel 1.2 kelurahan Bongki kecamatan Sinjai Utara⁵⁶

Masjid	Alamat	Luas Tana h	Luas Banguna n	Tahun berdir i
Masjid An-Nur SMP 3	Jl, Bulu Lohe No. 1	210 m ²	88 m ²	1992
Masjid Baiturrahman	Jl. Bulu Bicara Dalam	275 m ²	154 m ²	1979
Masjid Al-Qolbu	Kompleks Perumahan Saopanda	196 m ²	90 m ²	2015
Babul Khair 45	Jl. Bulu Manyurung	1.000 m ²	309 m ²	1994
Masjid Al-Muhtadin	Jl. G. Latimojong	300 m ²	200 m ²	1936
Masjid Nurul Mu'minin	Jl. Bulu Pattuku	300 m ²	270 m ²	1997
Masjid Al-Ma'arif	Jl. G. Latimojong	280 m ²	196 m ²	1964
Masjid Nurul Jihad Polres	Jl. Bhayangkara	300 m ²	180 m ²	1993

⁵⁶ *Ibid, h. 1*

Masjid Nuruttijarah	Jl. G. Bawakaraeng	765 m ²	525 m ²	1977
Masjid Nur Yasin Arrusdy	Jl. Sawerigading	400 m ²	144 m ²	2009
Masjid Nurul Iman Samaenre	Jl. Petta Punggawae	870 m ²	255 m ²	1961
Masjid Asmaul Husna	Jl. Batumimbalo	600 m ²	100 m ²	2012
Masjid Al-Markaz Al-Islami	Jl. Bulu Lohe	2 ha	750 m ²	2000
Masjid Nurul Muhlisin	Kompleks Pasar Sentral	600 m ²	300 m ²	1997
Masjid Nurul Yaqin Bonto	Jl. Petta Punggawae	372 m ²	208 m ²	1936

Berdasarkan tabel di atas bahwa masjid yang ada di kelurahan bongki terdapat masjid Al-Qolbu paling kecil yaitu dengan luas tanah 196 m² dan luas bangunan 90 m². Sedangkan masjid terluas yang ada di kelurahan bongki terdapat masjid Al-Markaz Al-Islami dengan luas tanah 2 Ha dan luas Bangunan 750 m².

Tabel 1.3 Masjid Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai
Utara⁵⁷

Masjid	Alamat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Tahun Berdiri
Masjid Gayatul Mahram	Jl. Teratai No. 24	453 m ²	230 m ²	1960
Masjid Khaerul Hidayah	Jl. Samratulangi	416 m ²	350 m ²	1957
Masjid Al-Muttahidah	Jl. Samratulangi	980 m ²	300 m ²	1996
Masjid Al-Ihsan SMA 1 Sinjai	Jl. Persatuan Raya	132 m ²	90 m ²	1985
Masjid Raudatul Mukhlisin	Jl. Hos Cokroaminoto	336 m ²	270 m ²	2004
Masjid Nurul Huda	Jl. Hos Cokroaminoto	86 m ²	86 m ²	1994
Masjid Darussalihin	Jl. Ap. Pettarani	365 m ²	228 m ²	1975
Masjid Akri	Jl. Anggrek No. 2	144 m ²	144 m ²	1967
Masjid Abu	Jl. S.	180 m ²	-	1992

⁵⁷ *Ibid, h. 1*

Bakar STAIM	Hasanuddin			
Masjid Nur	Jl. KH. Muhammad Tahir	4.000 m ²	-	1660

Berdasarkan tabel di atas bahwa masjid yang ada di kelurahan Balangnipa terdapat Masjid kecil yakni masjid Nurul Huda dengan luas tanah 86 m² dan luas bangunan 86 m². sedangkan masjid yang luas terdapat pada masjid Nur dengan luas tanah 4.000 m².

Tabel 1.4 kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara⁵⁸

Masjid	Alamat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Tahun Berdiri
Masjid Babussalam	Jl. Udang	516 m ²	225 m ²	1974
Masjid Al-Irsyad Kaluara	Jl. Amanagappa	766 m ²	350 m ²	1960
Masjid Nurul Bihar Larea-Rea	Jl. Hp. Kusuma	306 m ²	142 m ²	1946
Masjid Nuraisyah	Jl. Hp. Kusuma	1.600 m ²	208 m ²	1994

⁵⁸ *Ibid*, h. 1

Masjid Baburahmah	Jl. Sunu	999 m ²	550 m ²	1976
Masjid Al-Manar Kokoe	Jl. Yossudarso	1.350 m ²	504 m ²	1962
Masjid Amrullah Lengkong,	Jl. Kalempeto	288 m ²	150 m ²	1976
Masjid Nurrahmah Talibunging	Jl. Nener	390 m ²	150 m ²	1982
Masjid Nailul Maram	Jl. Cakalang	2.250 m ²	441 m ²	1961

Berdasarkan tabel di atas bahwa masjid yang ada di kelurahan Lappa terdapat Masjid kecil yakni masjid Amrullah lengkong dengan luas tanah 288 m² dan luas bangunan 150 m². sedangkan masjid yang luas terdapat pada masjid Nailul Maram dengan luas tanah 2.250 m² dan luas bangunan 441 m².

Tabel 1.5 Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara⁵⁹

Masjid	Alamat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Tahun Pendiri
Masjid Makanul Jihad Cenning	Jl. G. latimojong	300 m ²	108 m ²	1975
Masjid Makanul Amin	Jl. Lempakomai	630 m ²	164 m ²	1964
Masjid Makanul Yaqin	Jl. Abdul kadir	925 m ²	441 m ²	-
Masjid Lailatul Qadri	Jl. Palla	750 m ²	210 m ²	2010
Masjid Kamalul Yaqin	Jl. Polewali	431 m ²	184 m ²	1963

Berdasarkan tabel di atas bahwa masjid yang ada di kelurahan Lamatti Rilau terdapat Masjid kecil yakni masjid makanul jihad cenning dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 108 m². sedangkan masjid yang luas

⁵⁹ *Ibid*, h. 1

terdapat pada masjid Makanul Yaqin dengan luas tanah 925 m² dan luas bangunan 441 m².

Tabel 1.6 Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara.⁶⁰

Masjid	Alamat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Tahun Pendiri
Masjid Riyadussalihin	Jl. Bultana	306 m ²	125 m ²	2008
Masjid Khaerul Aqrabin	Ling. Benteng	600 m ²	165 m ²	1978
Masjid Rayatul Mu'minin	Jl. Tanassang	600 m ²	164 m ²	1965
Masjid Khaerul Amin	Jl. Baruttung	360 m ²	188 m ²	1960
Masjid Khaerul Ikhwan	Jl. Tokka	656 m ²	200 m ²	1935
Masjid Aburaera	Jl. Lamatti	225 m ²	-	2009

Berdasarkan tabel di atas bahwa masjid yang ada di kelurahan Alehanuae terdapat Masjid kecil yakni masjid

⁶⁰ *Ibid*, h. 1

Aburaera dengan luas tanah 225 m². Sedangkan masjid yang luas terdapat pada masjid Khaerul Ikhwan dengan luas tanah 656 m² dan luas bangunan 200 m².

Berdasarkan hasil tabel semua di atas bahwa masjid paling kecil terdapat pada masjid Nurul Huda kelurahan Balangnipa dengan Luas tanah 86 m² dan luas bangunan 86 m². sedangkan masjid terluas terdapat masjid di kelurahan Balangnipa yakni masjid Nur dengan luas tanah 4.000 m² dan luas bangunan 1.443 m².

2. Masjid yang menggunakan pengeras suara

Berdasarkan hasil peneliti, Kecamatan Sinjai Utara memiliki 3 Masjid dengan menggunakan pengeras suara paling keras suaranya dari beberapa Masjid lainnya yakni Masjid Nujumul Ittihad Kelurahan Biringere, Masjid Nur di Kelurahan Balangnipa dan Masjid Nur Yasin Arrusdy di Kelurahan Bongki.

Tabel 1.7 Masjid yang menggunakan Pengeras Suara

No.	Kelurahan	Masjid
1.	Biringere	Masjid Nujumul Ittihad
2.	Balangnipa	Masjid Nur
3.	Bongki	Masjid Nur Yasin Arrusdy

Berdasarkan tabel di atas bahwa Masjid yang ada di Kecamatan Sinjai Utara memiliki 3 Masjid yang paling

keras suaranya yaitu Masjid Nujumul Ittihad, Masjid Nur dan Masjid Nur Yasin Arrusdy.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Di Kabupaten Sinjai.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dalam wawancara sudah dijelaskan sebelumnya mekanisme yang akan dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Karena peneliti menginginkan informasi yang keterbukaan para pihak yang terlibat dalam penelitian untuk mengemukakan fakta yang terdapat dilapangan berkenaan dengan topik penelitian.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Ibu Hj. Darwiah mengenai persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara di Masjid, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Pernah mendengar tapi tidak melihat adanya surat edaran, jika ada pasti di sosialisasikan diseluruh masjid di Sinjai Utara khususnya di Masjid Agung,

kantor-kantor dan sekolah. Walaupun ada surat edaran tersebut, pengeras suara tetap seperti biasanya atau tidak ada perubahan. Keuntungan dari pengeras suara berupa dapat membangunkan kita untuk sholat dan mengingatkan jadwal sholat serta sebagai alat untuk menyampaikan dakwah karena walaupun tidak datang di Masjid tetap bisa di dengar.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Darwiah terkait dengan adanya surat edaran oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernah mendengar tapi tidak melihat adanya surat edaran tentang pembatasan pengeras suara, jika ada maka di sosialisasikan diseluruh masjid di Sinjai Utara khususnya di Masjid Agung, di kantor-kantor dan di sekolah. Jika ada surat edaran tersebut pengeras suara tetap sama atau tidak ada perubahan, adapun keuntungan dengan adanya pengeras suara misalnya dapat membangunkan atau mengingatkan jadwal sholat serta menjadi alat untuk berdakwa.

Adapun hasil wawancara dengan ayahanda Zainuddin Fatbang terkait dengan adanya surat edaran.

Saya mengetahui surat edaran itu tentang pembatasan pengeras suara yang di keluarkan oleh dirjen bimas Islam Kemenag RI dan memang sampai di kemenag

⁶¹ Darwiah, Masyarakat Sinjai Utara, “Wawancara”, Pada Tanggal 01 Juni 2019.

sinjai cuman tidak di sosialisasikan. Dengan adanya pemakaian pengeras suara di masjid tentu sangat bermanfaat bagi kita semua bagi umat islam namun harus sesuai kondisi setempat. Ada juga masjidnya berdekatan memang jangan keluar, suara dalam saja, cocok itu. Tapi masjid berjauhan kemudian banyak orang yang tidak sempat ke masjid misalnya ibu-ibu, ibu-ibukan nda wajib ke masjid, ibu-ibu yang menjaga anaknya adalah itu juga mau mendengar suara-suara di masjid. Dia juga minta supaya di keraskan.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayahanda Zainuddin Fatbang terkait surat edaran oleh dirjen bimas Islam kemenag RI tentang pembatasan pengeras suara di masjid, langgar dan mushalla di kecamatan sinjai utara, kabupaten sinjai, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya surat edaran terkait pembatasan pengeras suara oleh direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam kemenag RI, mengatakan bahwa ia mengetahui adanya surat edaran di kemenag sinjai namun tidak di sosialisasikan di masjid. Dengan adanya pengeras suara di masjid sangat bermanfaat bagi semua umat Islam. Adanya pengeras suara di masjid harus sesuai kondisi setempat agar tidak mengganggu kepada masyarakat. Ketika masjid berdekatan maka suara yang keluar melalui corong

⁶² Zainuddin Fatbang, pegurus masjid agung, “Wawancara” Pada Tanggal 01 Juni 2019.

tidak di berlakukan hanya saja di dalam. Aturan surat edaran itu sudah benar. Banyak orang yang jauh dari masjid tidak sempat datang berjamaah, misalnya ibu-ibu yang punya anak di karenakan bahwa ibu-ibu menjaga anaknya tentu saja ingin mendengarkan apa yang di informasikan ataupun dakwah yang di sampaikan di dalam masjid dan harus di keraskan.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Irawati terkait dengan adanya surat edaran.

Memang ada surat edaran namun jangan diberlakukan apalagi membatasi pengeras suara di Masjid. Pengeras suara lebih bagus di bandingkan dengan beduk karena dari jauh sudah bisa terdengar dan jika ada pengumuman masyarakat langsung tau. Manfaat atau dampak positif yang ditimbulkan masyarakat dalam penggunaan pengeras suara di Masjid sangat baik selama digunakan dengan hal-hal yang baik.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irawati terkait dengan surat edaran oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ia mengetahui adanya surat edaran tentang pelaksanaan intruksi direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama RI tentang tuntunan penggunaan

⁶³ Irawati, Masyarakat Sinjai Utara, "*Wawancara*" Pada Tanggal 03 Juni 2019.

pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla di kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai. Namun, dengan adanya surat edaran tersebut jangan di berlakukan apalagi di batasi penggunaan pengeras suara di masjid karena dapat menjangkau masyarakat yang rumahnya jauh dan dapat terdegar secara luas, dengan adanya pengeras suara di masjid masyarakat bisa mendengar pengumuman baik itu pengumuman orang meninggal maupun membangunkan orang zahur pada bulan ramadhan. Sisi lain, penggunaan pengeras suara di masjid tentu mempunyai manfaat dan dampak yang di timbulkan masyarakat dalam penggunaan pengeras suara di masjid. Menurut Ibu Irawati, manfaat dan dampak yang di timbulkan masyarakat dalam menggunakan pengeras suara di masjid sangat baik namun sebaliknya ia tidak setuju jika di gunakan hal-hal tidak baik.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Muh. Ferial mengenai persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara di Masjid Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.

Mengenai adanya suarat edaran pernah mendengar di youtube mengenai pembatasan pengeras suara dimasjid. Sebagai masyarakat tidak setuju dengan adanya pembatasan pengeras suara yang dikeluarkan

oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, karena pengeras suara saja sudah di besarkan masih sedikit jamaah yang datang apalagi ketika pengeras suara di kecilkan maka masyarakat kurang terpanggil untuk datang berjamaah di Masjid. Keuntungan pengeras suara bagi umat Islam yaitu melatih untuk tepat waktu dalam Melaksanakan sholat lima waktu.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Ferial terkait dengan hal tersebut di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya surat edaran tentang pembatasan pengeras suara yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, karena pengeras suara sudah dibesarkan masih kurang jamaah yang datang apalagi jika ada pembatasan pengeras suara.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapat dari Musfira terkait surat edaran pembatasan pengeras suara di Masjid di Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai

Dengan adanya surat edaran pelaksanaan intruksi Dirjen bimbingan masyarakat Islam Kemenag RI tentang pembatasan pengeras suara di Masjid di Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, sebagian masyarakat tidak terima di berlakukan surat edaran tersebut, karena dari dulu hingga saat ini baik suara sholat, adzan dan mengaji semuanya dikeluarkan melalui pengeras

⁶⁴ Muh. Ferial, Masyarakat Sinjai Utara, “*Wawancara*” Pada Tanggal 03 Juli 2019.

suara. Keuntungan dari pengeras suara misalnya kita bisa mendengar biarpun jauh.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musfira maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya surat edaran pelaksanaan intruksi Dirjen bimbingan masyarakat Islam Kemenag RI tentang pembatasan pengeras suara di Masjid di Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, sebagai masyarakat tidak terima jika di berlakukan surat edaran tersebut, karena dari dulu hingga saat ini baik suara sholat, adzan dan mengaji semuanya dikeluarkan melalui pengeras suara. Menurutny pengeras suara sangat bermanfaat sebab masyarakat antusias datang melaksanakan ibadah dengan tepat waktu walaupun jaraknya jauh dari masjid tersebut.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapat dari Nisma terkait surat edaran pembatasan pengeras suara di Masjid di Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.

Saya mengetahui tentang adanya surat edaran terkait pembatasan pengeras suara di Masjid yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tidak diberlakukan di Sinjai khususnya di Sinjai Utara. Tujuan pengeras suara di Masjid yaitu untuk memanggil umat islam untuk hadir berjamaah di

⁶⁵ Musfira, Masyarakat Sinjai Utara, “Wawancara” Pada Tanggal 05 Juli 2019.

Masjid serta menyampaikan dakwah baik diluar maupun didalam.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nisma maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ia tidak pernah mengetahui surat edaran terkait adanya pembatasan pengeras suara yang di instruksikan oleh direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama RI tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di Masjid, Langgar, dan Musholla. Menurutnya, ia mengetahui surat edaran tersebut, semoga tidak sampai di Sinjai khususnya di Masjid dan ia tidak terima dengan adanya surat edaran kemudian keberatan jika diberlakukan dan di sosialisasikan surat edaran tersebut, pemakaian pengeras suara di masjid agung ini sudah lama pakai pengeras suara di luar bahkan tidak pernah mendengar bahwa pengeras suara di kecilkan apalagi kumandang adzan, bacaan Al-Qur'an, sholawat, bahkan ketika sholat.

Ketika memperhatikan jamaah yang hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah banyak pegawai dan seluruh masyarakat berbondong-bondong datang untuk menunaikan sholat dhuhur. Keuntungan dalam penggunaan

⁶⁶ Nisma, Masyarakat Sinjai Utara, "Wawancara" Pada Tanggal 05 Juli 2019.

pengeras suara di masjid adalah untuk memanggil umat Islam dalam beribadah baik yang jauh maupun yang dekat dari masjid. Dampak positif masyarakat terhadap pengeras suara di masjid yaitu berguna di masyarakat terutama umat Islam untuk penyampaian dalam berdakwah baik di luar maupun di dalam.

Adapun hasil wawancara dengan Darmawati mengenai pembatasan pengeras suara di masjid oleh Dirjen Bimas Islam kemenag RI, yaitu:

Dengan Adanya surat edaran terkait adanya pembatasan pengeras suara di Masjid yang dikeluarkan ataupun di sosialisasikan di media sosial baik di televisi maupun di Masjid. Memang ada surat edaran ini dan sampai di kemenag sinjai, saya berharapnya jangan di berlakukan di masjid, selama ini saya sebagai masyarakat nda pernahki ku permasalahan soal pengeras suara di masjid bahkan setiap masuk itu waktu sholat selalu bunyi dan perasaan kita senang dan tentram.⁶⁷

Menurut pendapat ibu Darmawati di atas bahwa adanya surat edaran tentang pelaksanaan instruksi dirjen bimas Islam kemenag RI nomor: kep/101/D/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan mushalla di kecamatan sinjai utara, kab. Sinjai, ia

⁶⁷ Darmawati, Masyarakat Sinjai Utara, “Wawancara” Pada Tanggal 05 Juli 2019.

mengatakan pernah mendengar adanya surat edaran yang di sosialisasikan tersebut baik itu di masjid, media sosial maupun di televisi. Harapnya surat edaran tersebut jangan di berlakukan oleh kepala kemenag sinjai. Sebagai masyarakat ia menuturkan bahwa selama ini pengeras suara di masjid tidak pernah mempermasalahkan bahkan menyenangkan jika suara masjid selalu bunyi pada waktu sholat. Menurutny dengan adanya pemakaian pengeras suara di masjid di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ia merasa senang kalau pengeras suara di masjid selalu bersaut-saut agar terdengar jauh keluar. Pengeras suara di masjid sangat berguna bagi kehidupan umat Islam dalam mensyiarkan dakwah dengan jangkauan luas. Tujuan utama pengeras suara di masjid adalah untuk memperbesar suara adzan, mengaji, sholawat sehingga umat Islam datang berbondong-bondong melaksanakan sholat. Sehingga pemakaian pengeras suara di masjid sangat menguntungkan bagi masyarakat bisa mendengar pengeras suara yang jauh. Oleh karena itu Manfaat positif yang di timbulkan masyarakat terhadap pengeras suara di masjid adalah mampu membangunkan masyarakat untuk bersegera melaksanakan sholat berjamaah walaupun tidak hadir dalam masjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama dua pekan dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas Islam kemenag RI di kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai dengan adanya surat edaran yang di sosialisasikan di media sosial, televisi bahkan di masyarakat maupun di masjid tersebut. Sebagai masyarakat sinjai utara meminta agar surat edaran tidak di berlakukan di masjid walaupun surat edaran itu sampai ke kemenag Sinjai. Masyarakat sinjai utara tidak pernah mempermasalahkan adanya pengeras suara di masjid hanya saja di kondisikan sesuai tempatnya. namun lebih senang jika volume pengeras suara lebih tinggi suaranya agar supaya terdengar secara meluas, apalagi jika masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Namun pengeras suara di masjid dengan volume rendah atau volume di kecilkan maka jamaah atau masyarakat kurang terpanggil untuk datang berjamaah di masjid maupun melaksanakan sholat

di rumah terutama ibu ibu yang sedang menjaga anaknya, bahkan adapula masyarakat terlambat menunaikan ibadah sholat. Untuk menghindarkan berlalunya waktu sehingga dapat menunaikan ibadah sholat sesuai waktu yang telah di tentukan maka di perlukan pengeras suara di masjid bahkan dengan adanya pemakaian pengeras suara di masjid masyarakat merasa sangat senang dan merasa terpanggil untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang di peroleh diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan adanya instruksi dirjen bimas Islam kemenag RI nomor kep/D/101/1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan penerusannya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus dapat menjadi referensi untuk dakwah serta syiar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Cet. 22; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014),
[Http://www. Studioprosound. Com/](http://www.Studioprosound.Com/) Pentingnya-Sound-Sistem-Dalam-Sebuah-Event, Diakses Pada 12 Januari 2018.
[Http://Madinatuliman. Com/](http://Madinatuliman.Com/) Surat-Edaran-Kemenag-Terkait-Penggunaan-Pengeras-Suara-Dimasjid-mushalla, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2019 pukul 23:21.
- 1 Kementerian Agama RI, *Al-Qurán dan terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta: Balai Penterjemah dan Pentasih Al-Qur'an Depak RI, 2015) , h. 479.
- 1Veithzal Rivai Zainal, *Dkk, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Cet. 11; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014) ,
- 1Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial : Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik*, (Cet. 1; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013),
- 1Wibowo, *perilaku dalam organisasi*, (Cet. 4; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016),
- 1[Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30921/Chapter%20II.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30921/Chapter%20II.Pdf). Di Kutip Pada 04 November 2018.

- 1Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial : Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empitik (Cet. 1; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013), h. 74.
- 1Paulus Hariyono, Sosiologi Kota Untuk Arsitek (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- 1Sunaryo, Sosiologi Untuk Keperawatan, (Cet. 1; Jakarta: Bumi Medika, 2014)
- 1Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. 2 ; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 1Tim Redaksi KBBI Edisi Ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2012)
- [Http://www. Studioproound. Com/](http://www.Studioproound.Com/) Pentingnya-Sound-Sistem-Dalam-Sebuah-Event, Diakses Pada 12 Januari 2018.
- [Http://Madinatuliman. Com/](http://Madinatuliman.Com/) Surat-Edaran-Kemenag-Terkait-Penggunaan-Pengeras-Suara-Dimasjid-mushalla, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2019 pukul 23:21.
- Nuna Muvie, Konsep Dasar Penelitian Naturalistik, artikel, dari nunamuvie.blogspot.com, Diakses tanggal 17 desember 2018.
- Baswori dan Suwandi, Memahami penelitian kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
Website : www.depag.go.id; e-mail: bimasislam@depag.go.id
Telepon (+6221) 3500918, 3920223 Ext. 369, Telefax (+6221)3920223

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- Up. 1. Kabid Urais dan Binsyar/Kabid Bimas Islam/
Kabid Haji dan Bimas Islam/Pembimbing Syariah;
2. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);
5. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan
Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : B.3940/DJ.III/Hk.00.7.08.2018

TENTANG

PELAKSANAAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978
TENTANG TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID,
LANGGAR DAN MUSHALLA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan peneras suara di masjid dan mushalla, maka untuk memberikan penjelasan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat, kami minta bantuan dan kerjasama Saudara untuk mensosialisasikan pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Peneras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggandakan dan membagikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
2. Menjelaskan isi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
3. Menjadikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud sebagai salah satu materi pembinaan dan penyuluhan di wilayah Saudara;
4. Menyebarluaskan Instruksi dimaksud melalui media sosial, seperti WA group dengan cara yang santun.

Selanjutnya, terlampir kami sampaikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Peneras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla (sesuai aslinya).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2018
12 Dzulhijjah 1439

Direktur Jenderal,



Muhammadiyah Amin

Tembusan:

Yth. Menteri Agama RI.

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MA-
SYARAKAT ISLAM**

NOMOR : KEP/D/101/'78

TENTANG

**TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI
MASJID DAN MUSHOLLA**

MENIMBANG :

- a. bahwa penggunaan pengeras suara oleh Masjid/Langgar/mushalla telah menyebar sedemikian rupa di seluruh Indonesia baik untuk adzan, iqomah, membaca ayat Al Qur'an membaca do'a, peringatan Hari Besar Islam dan lain-lain.
- b. bahwa meluasnya penggunaan pengeras suara tersebut selain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syi'ar kehidupan keagamaan, juga sekaligus pada sebagian lingkungan masyarakat telah menimbulkan eksese-eksese rasa tidak simpati disebabkan pemakaiannya yang kurang memenuhi syarat.
- c. bahwa agar penggunaan pengeras suara oleh Masjid/langgar/Mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan tentang penggunaan pengeras suara oleh masjid/langgar/mushalla untuk dipedomani oleh para Pengurus Masjid/langgar/Mushalla di seluruh Indonesia.

MENINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan);
2. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 44 tahun 1978 ;
3. Instruksi Menteri Agama nomor 9 tahun 1978;
4. Surat Edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 1978.

MEMPERHATIKAN :

Keputusan-Keputusan Lokakarya Pembinaan Perikehidupan Beragama Islam (P2A) tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla yang diadakan tanggal 28 dan 29 Mei 1978 di Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA :

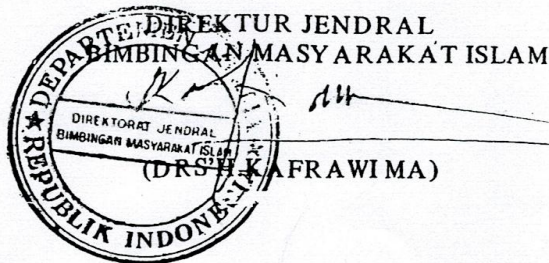
1. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia ;
2. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia;
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
4. Kepala Seksi Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia;

dengan Koordinasi Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;

UNTUK :

1. Memberikan tuntunan, bimbingan dan petunjuk kepada para Pengurus Masjid/Mushalla di daerah masing-masing tentang penggunaan pengeras suara di Mesjid dan Mushalla sebagaimana Tuntunan terlampir.
2. Memberikan penjelasan kepada Pengurus Masjid/Langgar/Mushalla di daerah masing-masing secara face to face (langsung) dalam bentuk briefing, rapat, pentaran dan lain-lain tentang isi dan maksud dari pada Tuntunan terlampir bersama Keputusan Lokakarya P2A tentang hal yang sama.
3. Memberikan laporan pelaksanaan dari Instruksi nomor dua di atas dan pelaksanaannya di masyarakat kepada atasan masing-masing.

Dikeluarkan : di Jakarta
Tanggal : 17 Juli 1978



LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : KEP/D/101/78 TANGGAL 17 JULI 1978
TENTANG
TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA
DI MASJID, LANGGAR DAN MUSHALLA

A. Pengertian

A. Pengertian

1. Pengertian Peneras Suara disini adalah perlengkapan tehnik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.
2. Peneras Suara di masjid, langgar atau mushalla, yaitu peneras suara yang tersebut di atas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al Qur'an, pengajian dan lain-lain.

B. Keuntungan dan Kerugian menggunakan Peneras suara

1. Keuntungan menggunakan Peneras Suara di masjid, langgar dan mushalla berarti tercapainya sasaran dakwah/penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam maupun di luar masjid, langgar dan atau mushalla.
Jama'ah atau umat Islam yang jauh letaknya dari masjid, langgar atau mushalla serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Dan kegunaan penggunaan Peneras Suara di dalam masjid dimaksudkan agar anggota jama'ah yang jauh dari imam, muballigh atau guru yang menyampaikan tabligh menjadi sama jelas mendengarkan sebagaimana yang dukunya dekat dengan imam/muballigh tersebut.
2. Kerugian dari penggunaan Peneras Suara keluar masjid, langgar atau mushalla diantaranya dapat mengganggu ke-

pada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti mereka yang melaksanakan tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan lain-lain.

Khusus di kota-kota besar dimana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang kerumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitarnya masjid tidak jarang dihuni oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yang berlainan kewarga negaraan seperti para diplomat atau pegawai bangsa asing.

Dari beberapa ayat Al Qur'an terutama tentang kewajiban menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak hadits Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah ayat suci, do'a atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang dilampirkan pada keputusan Loka-karya P2A tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.

Selain dari pada ayat atau hadits-hadits yang tegas mengingatkan tidak bolehnya umat Islam menimbulkan gangguan kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong disyariatkannya agama Islam supaya umat makin taqwa kepada Allah SWT.

Kesemuanya itu mendorong umat Islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana diantara melaksanakan syi'ar dan menjaga keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu gangguan bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik.

C. Fungsi Penggunaan Pengeras Suara Oleh Masjid, Langgar Dan Mushalla.

Dari beberapa ayat Al Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi Pengeras Suara di masjid, langgar dan mushalla adalah untuk :

1. Meningkatkan daya jangkauan seruan keagamaan agar supaya umat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya.
2. Menimbulkan syi'ar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah SWT.

D. Syarat-syarat Penggunaan Pengeras Suara :

Agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar atau mushalla dapat berfungsi seperti tersebut di atas diperlukan terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Perawatan Pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan anti-pati atau anggapan tidak teraturnya suatu mesjid, langgar atau mushalla.
2. Mereka yang menggunakan Pengeras Suara (muadzin, pembaca Qur'an, imam sholat dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindari anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu mesjid dan bahkan jauh dari pada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.
3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syara seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara do'a, dzikir, dan sholat. Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menta'ati ajaran agamanya.
4. Dipenuhinya syarat-syarat dimana orang yang mendengar berada dalam keadaan siap untuk mendengarnya. Bukan dalam waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari dalam masjid,

langgar dan mushalla selain berarti seruan taqwa, juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitar..

5. Dari tuntunan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan Pengeras Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

E. Pemasangan Pengeras Suara :

Untuk tercapainya fungsi Pengeras Suara seperti tersebut pada bagian C, perlu pengaturan pemasangan sbb. :

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang keluar dapat dipisahkan dengan corong kedalam. Jelasnya terdapat saluran yang hanya semata-mata ditujukan keluar.
2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan kedalam ruangan masjid, langgar atau mushalla.
3. Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras kedalam yang dapat mengganggu orang shalat sunnat atau dzikir. Demikian juga corong yang ditujukan kedalam mesjid tidak terdengar keluar sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat.

F. Pemakaian Pengeras Suara :

Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah kedalam dan tidak perlu ditujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan do'a. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras-suara baik kedalam atau keluar.

Secara lebih terperinci kiranya perlu dipedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu Shubuh :

- a. Sebelum waktu shubuh, dapat dilakukan kegiatan-kegi-

atan dengan menggunakan pengeras-suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat suci Al Qur'an yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, guna persiapan shalat, membersihkan diri dll.

- b. Kegiatan pembacaan ayat suci Al Qur'an tersebut dapat menggunakan pengeras-suara keluar. Sedangkan kedalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
 - c. Adzan waktu shubuh menggunakan pengeras-suara keluar.
 - d. Sholat shubuh, kuliah shubuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan kedalam saja.
2. Waktu dzuhur dan Jum'at
- a. Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al Qur'an yang ditujukan keluar.
 - b. Demikian juga suara adzan bilamana telah tiba waktunya.
 - c. Bacaan sholat, do'a, pengumuman, khutbah dan lain-lain menggunakan pengeras-suara yang ditujukan kedalam.
3. Asar, maghrib, dan Isya' :
- a. Lima menit sebelum adzan pada waktunya, dianjurkan membaca Al Qur'an.
 - b. Pada waktu datang waktu shalat dilakukan adzan dengan pengeras-suara keluar dan kedalam.
 - c. Sesudah adzan, sebagaimana lain-lain waktu hanya kedalam.
4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan
- a. Takbir Idul-Fitri, Idul Adlha dilakukan dengan penge-

ras suara keluar.

Pada Idul-Fitri dilakukan malam 1 syawwal dan hari 1 Syawwal.

Pada Idul-Adlha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.

- b. Tarhim yang berupa do'a menggunakan pengeras-suara kedalam. Dan tarhim berupa dzikir tidak menggunakan pengeras suara.
- c. Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan Qur'an yang ditujukan kedalam seperti tadarrusan dan lain-lain

5. Upacara hari besar Islam dan Pengajian

Tabligh pada hari besar Islam atau Pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan audience (jama'ah). Ekspresi dan raut-muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan tablighnya baik isi maupun cara penyampaian.

Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan kedalam, dan tidak untuk keluar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada didengarkan sungguh-sungguh.

Dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.

G. Hal-hal yang harus dihindari

Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai pendengar, kiranya diperhatikan agar hal-hal berikut dihindari untuk tidak dilaksanakan :

1. Mengetuk-ngetuk pengeras-suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat peka pada gesekan yang keras.
2. Kata-kata seperti : percobaan-percobaan, satu-dua, dst
3. Berbatuk atau mendeheh melalui pengeras-suara.

4. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang dimaksud atau memutar kaset (Qur'an, Ceramah) yang sudah tidak betul suaranya.
5. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-macam.
6. Menggunakan pengeras-suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan adzan).

H. Suara dan Kaset

Seperti diuraikan di depan, suara yang dipancarkan melalui pengeras-suara, karena didengar orang banyak dan sebagian nya tentu orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil.
2. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah .
3. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan dicoba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak dihentikan mendadak sebelum waktunya.
4. Adzan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali bila terpaksa.

I. Pengeras suara pada Masjid, langgar atau mushalla di kampung

1. Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya. Yakni dimana penduduk aneka warna Agama dan kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja dan keperluan bekerja tenang di rumah dan lain-lain.
2. Untuk masjid, langgar dan mushalla di Desa/Kampung

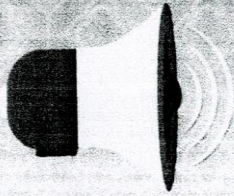
pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali hal-hal yang dilarang oleh syara'.

Jakarta, 17 Juli 1978

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



(DRS. H. FRAWI MA)



TUNTUNAN PENGUNAAN PENGERS SUARA

ATURAN PENGGUNAAN PENGERS SUARA

- Pengeras suara luar digunakan untuk adzan sebagai penanda waktu sholat
- Pengeras suara dalam digunakan untuk do'a dengan syarat tidak meninggikan suara
- mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara

WAKTU SHOLAT SUBUH

- Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya
- Pembacaan Al Quran hanya menggunakan pengeras suara keluar
- Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar
- Sholat subuh, Kuliah subuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam saja

WAKTU SHOLAT ASHAR, MAGHRIB & ISYA

- 5 menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al Quran
- Adzan dengan pengeras suara keluar dan kedalam
- Sesudah adzan, hanya menggunakan pengeras suara kedalam

WAKTU SHOLAT DZUHUR DAN JUMAT

- 5 menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jumat, diisi dengan bacaan Al Quran yang ditujukan ke luar, demikian juga adzan
- Sholat, do'a, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam

WAKTU TAKBIR TARHIM DAN RAMADHAN

- Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara keluar
- Tarhim do'a dengan pengeras suara kedalam dan Tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara
- Saat Ramadhan siang dan malam hari, bacaan Al Quran menggunakan pengeras suara kedalam

WAKTU UPACARA HARI BESAR ISLAM & PENGAJIAN

- Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara kedalam. kecuali pengunjung / jemaahnya meluber keluar

DASAR HUKUM

Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978
tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla
(Instruksi Dirjen Bimk Islam 101/1978)

NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	NAMA MASJID	ID MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHUN BERDIRI	JUMLAH SDM					NO. TE
											JAMAAH	IMAM	KHATIB	MUAZIN	REMAJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
1.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid AN-NUR SMP 3	01.6.26.07.05.000063	Masjid di Tempat Publik	JL. BULU LOHE NO.1 Kel. Bonjok	210 m ²	SHM	88 m ²	1992	50 - 100	2	3	1	5	08534800998
2.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid AL-MUHAJIRIN	01.6.26.07.05.000062	Masjid di Tempat Publik	JL. JEND. AHMAD YANI RTN SAOCITRA PERMAI Sinangate	432 m ²	Wakaf	300 m ²	2009	50 - 100	1	1	1	104	08529955354
3.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid BAITUR RAHMAN	01.6.26.07.05.000061	Masjid di Tempat Publik	JL. BULU BICARA DALAM KEL. BONGKI	275 m ²	SHM	154 m ²	1979	50 - 100	1	1	1	-	-
4.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid BABUS SALAM	01.6.26.07.05.000062	Masjid di Tempat Publik	JL. UDANG KEL. LAPPA	516 m ²	Wakaf	225 m ²	1974	150 - 200	1	1	3	30	0482-21751
5.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid AL-QALBI	01.6.26.07.05.000067	Masjid di Tempat Publik	KOMPLEKS PERUMAHAN SAOPANDA KEL. BONGKI	196 m ²	Wakaf	90 m ²	2015	100 - 150	1	2	1	4	085256773026
6.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid ABU BAKAR	01.6.26.07.05.000066	Masjid di Tempat Publik	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.20 KEL. BALANGNIPA	180 m ²	Wakaf	81 m ²	1992	> 200	3	1	2	-	0482 21418
7.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid RAYATUL IKHLAS	01.6.26.07.05.000065	Masjid di Tempat Publik	JL. RANGGONG. DG ROMO KELUBAHAN BIRINGERE ✓	750 m ²	Wakaf	121 m ²	1989	50 - 100	2	1	1	9	-
8.	KAB. SINGAI	Sinjai Utara	Masjid AL-MUMINAH	01.6.26.07.05.000064	Masjid di Tempat Publik	JL. RANGGONG. DG. ROMO TAIPA KELUBAHAN BIRINGERE ✓	704 m ²	SHM	196 m ²	2011	50 - 100	3	4	5	20	085242750481

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA MASJID	ID MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHUN BENDIRI	JUMLAH SDM					NO. TEL
											JAMAAH	IMAM	KHATIB	MUJAZIN	REHJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-ISTYAD KALAUJA	01.6.26.07.05.000062	Masjid di Tempat Publik	JL. ANANAGAPPA KELURAHAN LAPPA	766 m ²	SHM	350 m ²	1960	50 - 100	4	3	4	25	085242643345
10.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL BTHAR LAREA-REA	01.6.26.07.05.000061	Masjid di Tempat Publik	JL. HP. KUSUMA KELURAHAN LAPPA	306 m ²	Wakaf	142 m ²	1946	50 - 100	1	1	2	7	085396085094
11.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURULSYAH	01.6.26.07.05.000060	Masjid di Tempat Publik	JL. HP. KUSUMA KELURAHAN LAPPA	1.600 m ²	Wakaf	208 m ²	1994	50 - 100	1	1	1	15	085299222387
12.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid BABURRAHMAH	01.6.26.07.05.000059	Masjid di Tempat Publik	JL. SUNU KELURAHAN LAPPA	999 m ²	SHM	550 m ²	1976	> 200	2	10	5	15	08525586284
13.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-MAMAR KOKOE	01.6.26.07.05.000058	Masjid di Tempat Publik	JL. YOS SUDARSO KELURAHAN LAPPA	1.350 m ²	SHM	504 m ²	1982	100 - 150	3	2	5	20	085395584428
14.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid ANRULLAH LENGKONG	01.6.26.07.05.000057	Masjid di Tempat Publik	JL. KALEMPETO KELURAHAN LAPPA	288 m ²	Wakaf	150 m ²	1976	50 - 100	2	2	7	20	08529876631
15.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NUR RAHMAH TALUBUNGING	01.6.26.07.05.000056	Masjid di Tempat Publik	JL. NENER KELURAHAN LAPPA	390 m ²	SHM	150 m ²	1982	50 - 100	3	1	3	8	082190397880
16.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NATUL MAMAM	01.4.26.07.05.000054	Masjid Jami	JL. CAKALANG NO.1 KELURAHAN LAPPA	2.250 m ²	Wakaf	441 m ²	1961	100 - 150	4	2	4	27	085231675290
17.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid BABUL KHAIR 45	01.6.26.07.05.000053	Masjid di Tempat Publik	JL. BULU MANYURUNG KEL. BONGKI	1.000 m ²	Wakaf	309 m ²	1994	50 - 100	1	1	1	-	0
18.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-MUHTADIN	01.4.26.07.05.000052	Masjid Jami	JL. GUMUNG LATMOJONG KEL. BONGKI	300 m ²	Wakaf	200 m ²	1936	50 - 100	2	1	1	25	081342018880
19.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL MUMININ	01.6.26.07.05.000051	Masjid di Tempat Publik	JL. BULU PATUKU KEL. BONGKI	300 m ²	Wakaf	270 m ²	1997	50 - 100	2	2	2	17	081526146773

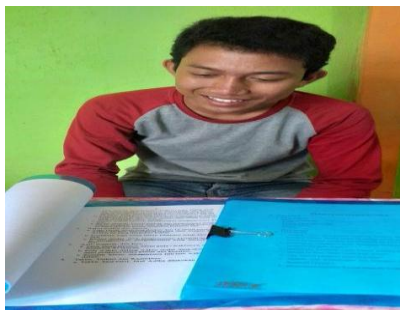
NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	NAMA MASJID	ID MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHUN BERDIRI	JUMLAH SDM						NO. TEL
											JANAAH	IMAM	KHATIB	MUAZIN	REHAJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-MAKARIF	01.6.26.07.05.000050	Masjid di Tempat Publik	Jl. G. LATHODONG KEL. BONGKI	280 m ²	Wakaf	196 m ²	1964	100 - 150	1	1	2	23	081340020076	
21.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL JIHAD POLRES	01.6.26.07.05.000049	Masjid di Tempat Publik	Jl. BHAYANGKARA KEL. BONGKI	300 m ²	SHM	180 m ²	1993	150 - 200	1	1	1	-	082349696509	
22.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUTTAJABAH	01.6.26.07.05.000048	Masjid di Tempat Publik	Jl. G. BAWAKABARENG KELURAHAN BONGKI	765 m ²	Wakaf	525 m ²	1977	100 - 150	3	1	1	-	081341596253	
23.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NUR YASIN ARRUSDY	01.6.26.07.05.000047	Masjid di Tempat Publik	Jl. SAWERIGADING KELURAHAN BONGKI	400 m ²	Wakaf	144 m ²	2009	50 - 100	3	3	2	15	08124125890	
24.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL IMAN SAMAEINRE	01.6.26.07.05.000046	Masjid di Tempat Publik	Jl. PETTA PONGGAWAE KELURAHAN BONGKI	870 m ²	Wakaf	255 m ²	1961	100 - 150	1	2	2	-	0	
25.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid ASMAUL HUSNA	01.6.26.07.05.000045	Masjid di Tempat Publik	Jl. BATUMBHALO KELURAHAN BONGKI	600 m ²	Wakaf	100 m ²	2012	50 - 100	1	1	2	-	081343947376	
26.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-MARKAS AL-ISLAMI	01.6.26.07.05.000044	Masjid di Tempat Publik	Jl. BULU LOHE KEL. BONGKI	2Ha	Wakaf	750 m ²	2000	> 200	3	1	1	20	0	
27.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL MUHLISIN	01.6.26.07.05.000042	Masjid di Tempat Publik	KOMP. PASAR SENTRAL KELURAHAN BONGKI	600 m ²	Wakaf	300 m ²	1997	50 - 100	2	2	-	-	0	
28.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL YAQIN BONTU	01.6.26.07.05.000040	Masjid di Tempat Publik	Jl. PT. PONGGAWAE KELURAHAN BONGKI	372 m ²	Wakaf	208 m ²	1936	150 - 200	2	1	1	-	081342580923	
29.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid SAMIHI MUHAMMAD AL-MAI	01.6.26.07.05.000038	Masjid di Tempat Publik	Jl. JEND. SUJIRMAN KELURAHAN BIRUNGERE	1.000 m ²	Wakaf	200 m ²	2003	150 - 200	3	5	3	20	0	

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA MASJID	ID MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH m ²	STATUS TANAH	LUAS BANGUNAN m ²	TAHUN BERDIRI	JUNJAH SDM					NO. TE
											JAMAAH	IMAM	KHATIB	MUJAZIN	REHAJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
10.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid JABAL NUR BALABORO	01.6.26.07.05.000037	Masjid di Tempat Publik	JL. KH. AHMAD DAHLAN KEL. BIRINGERE ✓	1.000 m ²	Wakaf	180 m ²	1984	50 - 100	3	3	-	-	0
11.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL HASAN	01.6.26.07.05.000036	Masjid di Tempat Publik	JL. DAHLAN ISMA KELURAHAN BIRINGERE ✓	400 m ²	SHM	120 m ²	1994	50 - 100	4	1	4	20	0
12.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid LATI'UL QADRI	01.6.26.07.05.000035	Masjid di Tempat Publik	BTN GOENG PERMAI KEL. BIRINGERE ✓	375 m ²	Wakaf	192 m ²	1950	50 - 100	2	2	-	-	0
13.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid KHAERUS SAADAH	01.6.26.07.05.000034	Masjid di Tempat Publik	JL. RANGGONG DG. ROMO KEL. BIRINGERE ✓	500 m ²	Wakaf	324 m ²	1950	50 - 100	1	1	1	-	0
14.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-JIHAD	01.6.26.07.05.000033	Masjid di Tempat Publik	JL. PERSATUAN RAYA KEL. BIRINGERE ✓	100 m ²	Wakaf	80 m ²	2004	50 - 100	2	1	-	-	0
15.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-KHAWAN LOMPU	01.6.26.07.05.000032	Masjid di Tempat Publik	JL. PERSATUAN RAYA KELURAHAN BIRINGERE ✓	200 m ²	Wakaf	192 m ²	1988	100 - 150	5	2	3	25	082346453023
16.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid KHAERUL RAZAK	01.6.26.07.05.000030	Masjid di Tempat Publik	JL. ANDI PADU LINGKUNGAN BIRINGERE ✓	800 m ²	SHM	144 m ²	1997	50 - 100	2	-	2	30	0
17.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-AMIR	01.6.26.07.05.000029	Masjid di Tempat Publik	JL. WR. MONGINSIDI No. 66 KELURAHAN BIRINGERE ✓	300 m ²	SHM	96 m ²	2005	50 - 100	1	1	1	5	085240751071
18.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid BABUTTAUBAH RUTAN SINJAI	01.6.26.07.05.000028	Masjid di Tempat Publik	JL. TELUK UMAR NO. 3 KEL. BIRINGERE ✓	-	SHM	225 m ²	1999	50 - 100	1	1	-	-	0
19.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-MUJAHDIN	01.6.26.07.05.000027	Masjid di Tempat Publik	BEKANG KODIM / JL. BULU MADUPPU KELURAHAN BIRINGERE ✓	300 m ²	SHM	210 m ²	1993	50 - 100	2	2	2	-	0

NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	NAMA MASJID	ID MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHUN BERDIRI	JUMLAH SDM					NO. TEL
											JAMAAH	IMAM	KHATIB	MUAZIN	REMAJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid Hidayatullah	01.6.26.07.05.000026	Masjid di Tempat Publik	Jl. KH. AHMAD DAHLAN KEL. BIRINGERE ✓	375 m ²	Wakaf	132 m ²	1969	50 - 100	2	1	-	-	0
41.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid KHAERUL MUSLIMIN	01.6.26.07.05.000025	Masjid di Tempat Publik	LINGKUNGAN TAPPA KELURAHAN BIRINGERE ✓	900 m ²	Wakaf	100 m ²	1991	50 - 100	1	1	3	15	0
42.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NUR RAHMAT	01.6.26.07.05.000024	Masjid di Tempat Publik	Jl. WR MONGINSIDI NO.11 KEL. BIRINGERE ✓	330 m ²	Wakaf	112 m ²	1990	50 - 100	1	1	-	-	0
43.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid RAYATUL HIDAYAH	01.4.26.07.05.000023	Masjid Jami	Jl. PERSATUAN RAYA NO. 13 KELURAHAN BIRINGERE ✓	200 m ²	Wakaf	120 m ²	1900	50 - 100	1	1	-	-	0
44.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid GAYATUL MAHRAH	01.6.26.07.05.000022	Masjid di Tempat Publik	Jl. TERATAI No. 24 KEL. BALANGNIPA	453 m ²	Wakaf	230 m ²	1960	100 - 150	2	2	3	-	085244348032
45.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid KHAERUL HIDAYAH	01.6.26.07.05.000021	Masjid di Tempat Publik	Jl. SAM RATULANGI KEL. BALANGNIPA	416 m ²	Wakaf	351 m ²	1957	50 - 100	1	1	-	-	0
46.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-MUTTAHIDAH	01.6.26.07.05.000020	Masjid di Tempat Publik	Jl. SAM RATULANGI KEL. BALANGNIPA	980 m ²	Wakaf	300 m ²	1996	50 - 100	2	1	2	20	085341639098
47.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid AL-JHSAN SHA 1 SINJAI	01.6.26.07.05.000019	Masjid di Tempat Publik	Jl. PERSATUAN RAYA KEL. BALANGNIPA	132 m ²	Wakaf	90 m ²	1985	50 - 100	1	-	-	-	0
48.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid RAUDATUL MUKHLISIN	01.6.26.07.05.000017	Masjid di Tempat Publik	Jl. HOS COKROAMINOTO KEL. BALANGNIPA	336 m ²	Wakaf	270 m ²	2004	50 - 100	2	1	-	-	0
49.	KAB. SINGAI	Singai Utara	Masjid NURUL HUDA	01.6.26.07.05.000016	Masjid di Tempat Publik	Jl. HOS COKROAMINOTO KEL. BALANGNIPA	86 m ²	Wakaf	86 m ²	1994	50 - 100	2	1	1	-	0

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAMA MASJID	ID MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH		STATUS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHUN BERDIRI	JUMLAH SUKSES					NO. TEL
							8	9				12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7					11	12	13	14	15	16	17
50	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid DARUSSALAHIN	01.6.26.07.05.000015	Masjid Jami	JL. AP. PETTARANI KELURAHAN BALANGNIPA	365 m ²	Wakaf	228 m ²		1975	50 - 100	1	1	-	-	0
51	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid AKRI	01.6.26.07.05.000014	Masjid Temat Publik	JL. ANGREG NO. 2 KEL. BALANGNIPA	144 m ²	Wakaf	144 m ²		1967	50 - 100	1	1	-	-	0
52	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid MAKANUL JIHAD CENNING	01.6.26.07.05.000012	Masjid Temat Publik	JL. GLATMONG KEL. LAMATTI RILAU	300 m ²	Wakaf	108 m ²		1975	50 - 100	2	2	2	15	085243476589
53	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid MAKANUL AMIN	01.6.26.07.05.000011	Masjid Temat Publik	LEMPAKOMAI KELURAHAN LAMATTI RILAU	630 m ²	Wakaf	164 m ²		1964	50 - 100	1	1	1	25	0
54	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid MAKANUL YAQIN	01.6.26.07.05.000010	Masjid Jami	JL. ABD KADIR KEL. LAMATTI RILAU	925 m ²	Wakaf	441 m ²		0	50 - 100	1	1	1	5	085230704018
55	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid LAILATUL QADIRI	01.6.26.07.05.000009	Masjid Temat Publik	PALLA KELURAHAN LAMATTI RILAU	750 m ²	SHM	210 m ²		2010	50 - 100	2	1	2	-	0
56	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid KAMALUL YAQIN	01.6.26.07.05.000008	Masjid Temat Publik	POLEWALI KEL. LAMATTI RILAU	431 m ²	Wakaf	184 m ²		1963	50 - 100	2	2	2	-	0
57	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid RIYADUSSALAHIN	01.6.26.07.05.000007	Masjid Temat Publik	BULTANA KEL. ALEHANUA	306 m ²	Wakaf	125 m ²		2008	50 - 100	3	3	-	-	0
58	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid KHAERUL AQRABIN	01.6.26.07.05.000006	Masjid Temat Publik	LING. BENTENG KELURAHAN ALEHANUA	600 m ²	Wakaf	165 m ²		1978	50 - 100	1	3	3	35	081355416929
59	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid RAYATUL MU'MININ	01.6.26.07.05.000005	Masjid Temat Publik	TAMASSANG KELURAHAN ALEHANUA	600 m ²	Wakaf	164 m ²		1965	50 - 100	1	1	2	10	082342013924
60	KAB. SINJAI	Sinjai Utara	Masjid KHEUL AMIN	01.6.26.07.05.000004	Masjid Temat Publik	BARUTTING KELURAHAN ALEHANUA	360 m ²	Wakaf	188 m ²		1960	50 - 100	1	3	1	20	085299781587

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



HASDAR, lahir 15 Desember 1994 di sinjai. Anak kedua dari 6 (enam) bersaudara. Merupakan buah kasih dari pasangan Darwis dan Hamria.

Penulis mulai mengenyam pendidikan di SD Negeri 73 soppeng, pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009.pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Sinjai Barat kabupaten sinjai dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MA Muhammdiyah tengnga Lembang dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Studi di Istitut agama islam muhammadiyah sinjai dan mengambil jurusan bimbingan dan penyuluhan islam, fakultas ushuluddin dan kumunikasi islam. Atas berkat rahmat dan karunia Allah Swt. Pada akhir tahun 2019 penulis menyusun skripsi dengan judul” Persepsi Masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh

Dirjen Bimas Islam kemenag RI Kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai. Sekarang penulis mengabdikan diri di MA Muhammdiyah tengngan Lembang kabupateng sinjai pada tahun 2019.